

BerAKHLAK
Berprestasi Berprestasi Berprestasi Berprestasi
Berprestasi Berprestasi Berprestasi Berprestasi

**DUKCAPIL
GO
DIGITAL**



**DUKCAPIL PRIMA
INDONESIA MAJU**



#GISA
GEOINFORMASI
SIPIL DAN ADMINISTRASI

unicef
UNICEF
UNITED NATIONS
CHILDREN'S FUND

BUKU SAKU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

**DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami ingin menyampaikan terima kasih atas anugerah rahmat dan petunjuk-Nya. Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten/Kota telah berhasil diselesaikan. Buku ini disajikan dengan harapan dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi aparat penyelenggara layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta membantu menyelesaikan berbagai tantangan dalam proses penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini merupakan kumpulan jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten/Kota, serta lembaga terkait atau masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat muncul melalui berbagai saluran komunikasi, seperti surat, lapor.go.id, grup *WhatsApp*, bimbingan teknis, atau kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan. Jawaban-jawaban dalam buku ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan dan hukum positif lainnya.

Kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Baku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber pedoman yang berguna dalam menjalankan tugas melayani penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan lebih cepat, akurat, dan penuh kepastian hukum serta membahagiakan masyarakat.

Direktur Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Dr. TegukSetyabudi, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
C. TAHAPAN DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.....	6
BAB II PERTANYAAN DAN JAWABAN.....	8
A. IDENTITAS PENDUDUK.....	8
1. Bagaimana pencatatan biodata penduduk dalam wilayah NKRI?.....	8
2. Bagaimana bila NIK yang tercantum pada KTP- el berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya, NIK yang berlaku NIK yang mana?.....	10
3. Apakah NIK yang tidak sesuai dengan format tanggal lahir dapat diubah?.....	11
B. KARTU KELUARGA.....	12

1. Apakah nomor Kartu Keluarga mengalami perubahan jika Kepala Keluarga pindah tanpa diikuti anggota keluarga lainnya?12
2. Apakah penduduk yang telah memiliki KTP-el dan ingin tinggal seorang diri dapat diterbitkan Kartu Keluarga?..... 12
3. Bagaimana cara pencantuman pada kolom Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) untuk kepala keluarga dan anak sambung /anak tiri?..... 13
4. Bagaimana cara melakukan pencatatan jenis pekerjaan PPPK pada Kartu Keluarga, mengingat bahwa saat ini belum ada kolom khusus untuk jenis pekerjaan PPPK pada formulir biodata keluarga F-1.01? 15

C. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP EL)...16

1. Bagaimana penerbitan KTP-el pertama kali bagi WNI?..... 16
2. Apakah Orang Asing boleh memiliki KTP-el? .. 16
3. Apakah alamat pada KTP-el perlu dilakukan penyesuaian apabila terjadi pemekaran suatu wilayah?..... 17

4. Apakah penerbitan KTP-el dapat dilakukan di luar kabupaten/kota alamat domisili yang tertera dalam Kartu Keluarga nya?.....	18
5. Apa perbedaan antara KTP-elWNI dan KTP-el WNA?.....	19
6. Apakah pas foto pada KTP-el dapat diganti? ..	20
D. PENDUDUK RENTAN.....	21
1. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk korban bencana alam/bencana sosial?.....	21
2. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagiorang terlantar?	22
3. Apakah penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas yang sudah memiliki dokumen kependudukan otomatis masuk didalam <i>database</i> SIAK?.....	24
4. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan khususnya komunitas terpencil?	24
5. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan yang tinggal di kawasan hutan lindung?	25

E.PINDAH DATANG.....	27
1. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk berbeda kelurahan /kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota?	27
2. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk antar kabupaten /kota?.....	29
3. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap dengan tujuan berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota ?.....	33
4. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap dengan tujuan antar kabupaten/kota ?.....	35
5. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dengan tujuan berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten /kota ?.....	37
6. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Sementara dengan tujuan antar kabupaten/kota?.....	38

7. Bagaimana cara melaporkan penduduk WNI yang pindah ke luar negeri?..... 40
8. Bagaimana cara melaporkan penduduk WNI yang pindah dari luar negeri kembali ke wilayah NKRI?..... 42
9. Bagaimana cara mendaftarkan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Sementara yang datang dari luar wilayah NKRI?..... 44
10. Bagaimana cara pembatalan SKPWNI?..... 48
11. Bagaimana cara pembatalan SKPWNI karena permohonan pindah tanpa diketahui oleh yang bersangkutan?..... 48
12. Berapa lama masa aktif SKPWNI?..... 49
13. Bagaimana cara mengurus kembali SKPWNI yangtelah kadaluarsa?..... 49
14. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk untuk usia dibawah 17 tahun jika dilakukan sendiri tanpa diikuti perpindahan orang tua/wali?..... 50
15. Bagaimana cara mengurus perpindahan penduduk WNI/ Migran Indonesia di luar negeri?..... 51

F. PENDUDUK NON PERMANEN.....	52
1. Bagaimana cara mendaftarsebagai penduduk nonpermanen?.....	52
2. Apa dokumen kependudukan yang diperoleh setelah mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?.....	53
3. Apa manfaat ketika telah mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?.....	54
4. Bagaimana cara pembatalan sebagai penduduk nonpermanen?.....	55
5. Bagaimana jika sebelumnya telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen dan ingin berpindah tempat domisili nonpermanen?..	55
6. Jika melakukan perpindagan domisili nonpermanen maka memohon pembatalan penduduk nonpermanen ditempat terdaftar sebelumnya sebelum melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen ditempat yang baru.....	56
7. Bagaimana cara mengurus surat domisili dari Disdukcapil?.....	56

G. PENCATATAN KELAHIRAN.....	57
1. Bagaimana penerbitan akta kelahiran bagi WNI bukan penduduk di Indonesia?.....	57
2. Bagaimana pencatatan kelahiran anak yang lahir di luar negeri dan belum memiliki akta kelahiran terbitan luar negeri, sedangkan yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia?.....	58
3. Apakah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan register akta kelahiran?.....	59
4. Bagaimana membuat akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"?	59
5. Bagaimana status akta kelahiran anak yang dilahirkan sebelum pencatatan perkawinan?	61
6. Bagaimana pencatatan kelahiran bilamana ada penyangkalan anaknya?.....	62
7. Bagaimana pencatatan kelahiran bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian/pengungsi?	63

8. Bagaimana pencatatan kelahiran secara daring/on//ne? 64
9. Bagaimana terhadap akta kelahiran /pencatatan sipil yang diterbitkan dengan kertas HVS dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang tidak diterima oleh beberapa negara? 65
10. Bagaimana penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM) Kebenaran Data sebagai suami istri?..... 67
11. Bagaimana pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya (anak terlantar) dan proses pengangkatan anak? 68
12. Apakah kutipan akta kelahiran format lama dapat diganti dengan format baru yang menggunakan *QR Code* dan Tanda Tangan Elektronik (TTE)?..... 69
13. Apakah orang yang telah meninggal dunia dapat diterbitkan akta kelahirannya?..... 71
14. Bagaimana status anak dalam KK dan akta kelahiran dari seorang ibu yang masih terikat perkawinan yang sah, tetapi anak tersebut hasil hubungan dengan seorang laki-laki lain yang bukan suami sahnya?..... 72

15. Bagaimana penulisan tempat lahir pada akta kelahiran?..... 73
16. Bagaimana penggantian tanggal lahir pada akta kelahiran?..... 74
17. Apakah mungkin untuk menerbitkan akta kelahiran baru untuk anak diluar pernikahan dengan kedua orang tuanya tercatat setelah pengesahan seorang anak melalui pernikahan? Apakah harus ada keputusan pengadilan?..... 75
18. Bagaimana permohonan penerbitan kembali kutipan akta kelahiran (terbitan Pengadilan Negeri) karena kesalahan tulis redaksional, tetapi belum ada kepastian dari Pengadilan Negeri apakah akta tersebut tercatat /teregister?..... 76
- H. PENCATATANLAHIRMATI..... 77
- i. Bagaimana pelaporan pencatatan lahir mati? 77
- I. PENCATATANKEMATIAN..... 80
1. Bagaimana tata cara pencatatan kematian?... 80
2. Siapakah yang melaporkan pencatatan kematian?..... 82

3. Bagaimana pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan?..... 83
 4. Apakah para kepala desa/lurah boleh dan memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan kematian tanpa adanya permohonan dari ahli waris oknum yang meninggal dunia? 84
 5. Bagaimana prosedur yang harus diikuti ketika terdapat konflik terkait penerbitan akta kematian di suatu daerah, di mana NIK yang digunakan dalam penerbitan akta kematian tersebut telah digunakan dalam penerbitan akta kematian di daerah lain?..... 86
 6. Bagaimana langkah-langkah peningkatan cakupan akta kematian melalui penerapan Buku Pokok Pemakaman?..... 88
- J. PENCATATAN PERKAWINAN..... 91
1. Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia? 91
 2. Bagaimana persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain islam di Indonesia?..... 92

3. Bagaimana pencatatan perkawinan WNI atau WNI dengan orang asing yang beragama selain Islam di luar negeri?..... 95
4. Bagaimana pelaporan pencatatan peristiwa penting di luar negeri setelah kembali ke Indonesia? 101
5. Bagaimana pencatatan perkawinan campuran WNI dengan WNA?..... 103
6. Bagaimana pelaporan pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang terjadi di luar negeri?..... 104
7. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?..... 106
8. Bagaimanan pelaporan pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri?..... 107
9. Bagaimana pencatatan perkawinan tanpa dihadiri salah satu pasangan suami/istri atau keduanya tidak dapat hadir?109
10. Apakah diperbolehkan mengubah status perkawinan dalam KK dan KTP-eldari "kawin belum tercatat" menjadi "belum kawin" hanya dengan dasar keterangan yang bersangkutan, dan bagaimana proses perubahan status perkawinannya untuk pernikahan di KUA?..... 110

11. Bagaimana prosedur penerbitan akta perkawinan bagi pasangan di mana salah satu pasangan telah meninggal dunia?..... 112
12. Bagaimana pencatatan perkawinan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 serta pada saat perkawinan agama masih dibawah umur?..... 114
13. Bagaimana pencatatan perkawinan tanpa kehadiran salah satu pihak serta telah mempunyai penetapan pengadilan?..... 115
14. Bagaimana pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang tidak bisa hadir dikarenakan terkendala jarak?..... 116
15. Bagaimana jika perkawinan pertama tidak pernah dicatatkan ke catatan sipil, sementara warga tersebut ingin menikah lagi dan mencatatkan perkawinan keduanya di catatan sipil?..... 118
16. Bagaimana pencantuman tanggal perkawinan pada Kartu Keluarga dan implikasi hukum pada status anak dari hasil perkawinan dengan status "kawin belum tercatat"?..... 120
17. Bagaimana pencantuman Pas Foto dalam Register Akta Perkawinan?..... 122

18. Bagaimana pencatatan perkawinan yang keabsahan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama yang telah diberhentikan oleh organisasinya?..... 123
19. Bagaimana Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa?..... 125
20. Apakah pengumuman perkawinan bagi yang baru mau menikah, perlu dilakukan sebelum pencatatan perkawinan?..... 128
21. Apakah pencatatan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang salah satu pasangan suami istri tidak dapat hadir?..... 129
22. Bagaimana perkawinan pada usia anak dibawah 19 (sembilan belas) tahun?..... 130
23. Bagaimana pencantuman Status "Kawin Belum Tercatat" dalam Kartu Keluarga, khususnya bagi perkawinan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun?..... 133
24. Kenapa dalam Kartu Keluarga bisa tercantum status "Kawin Tidak Tercatat" padahal ada akta kawin/buku nikah dan akta lahir anak disebutkan anak dari pasutri tersebut?..... 135

25. Di Kartu Keluarga bagi yang Nikah Siri ada keterangan tertulis sesuai ketentuan bisa di catatkan dalam administrasi kependudukan sebagai "Kawin Tidak Tercatat". Permasalahannya ketika mau mengajukan isbat nikah Pengadilan Agama dan KUA mengembalikan warga untuk merubah administrasi kependudukan menjadi "Kawin Belum Tercatat", bagaimana solusinya?..... 137

K. PENCATATANPEMBATALANPERKAWINAN.....139

1. Bagaimana pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk?139
2. Bagaimana status hukum anak bagi yang perkawinannya dibatalkan? 141

L. PERJANJIANPERKAWINAN..... 142

1. Bagaimana pencatatan perjanjian perkawinan bagi yang beragama selain Islam?..... 142

M. PENCATATANPERCERAIAN..... 145

1. Bagaimana pencatatan perceraian yang beragama selain Islam di Indonesia?..... 145

2. Bagaimana pencatatan perceraian beragama selain Islam yang perceraianya dilaksanakan di luar negeri?..... 147
3. Bagaimana pelaporan pencatatan peristiwa perceraian di luar negeri setelah kembali ke Indonesia? 152
4. Bagaimana pencatatan perceraian telah melewati batas waktu pelaporan selama 6 (enam) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap?..... 154
5. Bagaimana penerbitan akta perceraian salah satu pihak penduduk orang asing?..... 156
6. Bagaimana pencatatan perceraian yang salah satu pasangan berbeda domisili?..... 157
7. Bagaimana pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Muslim yang telah menikah di luar negeri?..... 158
8. Bagaimana pencatatan perceraian yang sudah mempunyai putusan dari Pengadilan Negeri, apabila tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan serta tidak diketahui keberadaannya?..... 160

N. PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN.....	162
1. Bagaimana cara pembatalan perceraian Penduduk?.....	162
O. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK.....	164
1. Bagaimana pencatatan pengangkatan anak di Indonesia dan di luar negeri?	164
2. Bagaimana pelaporan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?.....	169
3. Bagaimana pencatatan pengangkatan anak ketika Kutipan Akta Kelahirannya diterbitkan di tempat yang berbeda dari domisili penduduk?.....	170
4. Bagaimana penulisan status hubungan dalam keluarga serta nama ayah dan ibu untuk anak angkat di Kartu Keluarga orang tua angkat?	172
5. Bagaimana terhadap 2 (dua) putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran?	172
P. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK.....	174
1. Bagaimana pencatatan pengakuan anak di Indonesia dan di luar negeri?	174

2. Bagaimana pencatatan pengakuan anak oleh Warga Negara Asing (WNA) terhadap seorang anak Warga Negara Indonesia (WNI)?..... 179
 3. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu sebelum anak berumur 18 (delapan belas) tahun/belum kawin?..... 182
- Q. PENCATATANPENGESAHANANAK..... 183
1. Bagaimana pencatatan pengesahan anak di Indonesia dan di luar negeri? 183
 2. Bagaimana status anak dalam akta kelahiran setelah ditetapkan sebagai anak sah berdasarkan penetapan pengadilan agama? 188
 3. Bagaimana pencatatan pengesahan anak domisili antar kedua orang tua atau anak berbeda?..... 189
 4. Bagaimana pengesahan anak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YangMaha Esa (Kaharingan)?..... 190

5. Bagaimana pencatatan pengesahan anak bagi perkawinan yang bapaknya/salah satu pasangan telah meninggal dunia?.....	193
R.PENCATATANPERUBAHAN NAMA.....	195
1. Bagaimana pencatatan perubahan nama?...	195
2. Bagaimana pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran orang asing?	196
3. Bagaimana pencatatan pembetulan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran?	198
4. Bagaimana catatan pinggir perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan?	199
5. Apa perbedaan perubahan nama dengan pembetulan nama dalam pandangan penyebutan ataupun kualifikasi dalam literatur kependudukan dan pencatatan sipil?	201
8. PERUBAHAN STATUSKEWARGANEGARAAN.....	203
1. Bagaimana status anak hasil perkawinan campur yang dilahirkan diluar wilayah NKRI tetapi belum dilaporkan ke Perwakilan RI dan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mencatatkan dalam database Dukcapil? ...	203

2. Bagaimana cara anak tersebut bila ingin dicatatkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda?..... 204
 3. Bagaimana cara menerbitkan Dokumen Kependudukan bagi anak hasil perkawinan campur secara siri (tidak tercatat) dan tanpa dokumen pendukung lainnya?..... 205
- T. PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL..... 206
1. Bagaimana pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil? 206
 2. Bagaimana Pencatatan pembetulan nama pada akta kelahiran anak?..... 209
 3. Bagaimana perbedaan pencatatan perubahan nama dan pembetulan nama?..... 210
 4. Bagaimana pembetulan karena kesalahan/kekeliruan penulisan pada akta kelahiran?..... 213
 5. Bagaimana pencatatan perubahan data kependudukan dan akta pencatatan sipil karena berbeda dengan ijazah, khususnya terkait data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua?..... 215
 6. Bagaimana pembetulan tanggal lahir pada akta kelahiran?..... 218

7. Bagaimana Pembetulan Nama pada Dokumen Kependudukan? 219
 8. Bagaimana Pembetulan Akta Kelahiran yang Nama Ayah pada Akta Kelahiran bagi Subyek Akta yang Lahir Sebelum Perkawinan Agama?..... 221
 9. Bagaimana pencatatan pembetulan nama anak dan nama ayah pada Akta Kelahiran berdasarkan dokumen pendukung ijazah?... 223
 10. Apa yang dimaksud pembetulan nama dengan permohonan ataupun tidak dengan permohonan subjek akta?..... 225
- U. PEMBATALANAKTA PENCATATAN SIPIL..... 227
1. Bagaimana pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil?..... 227
 2. Bagaimana pembatalan akta kelahiran berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun akta kelahiran yang akan dibatalkan (terbitan tahun 2009) masih dikuasai ibu kandungnya dan adanya permintaan kembali akta kelahiran yangtelah diserahkan sebelumnya (terbitan tahun

- 2010), yang isi/substansi memiliki kesamaan dengan akta kelahiran terbitan tahun 2009?... 230
3. Bagaimana pembatalan akta kelahiran?..... 233
 4. Apakah Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk membatalkan akta pencatatan sipil?..... 234
 5. Bagaimana pembatalan akta kematian?..... 235
 6. Bagaimana pembatalan akta kelahiran yang tidak dikabulkan oleh hakim pengadilan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan akta kelahiran?..... 237
 7. Bagaimana persyaratan pembatalan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan? 238
 8. Bagaimana pembatalan dokumen kependudukan Lainnya setelah pembatalan akta perkawinan campuran?..... 239
- V. PENERBITAN KEMBALI AKTA PENCATATAN SIPIL. 240
1. Bagaimana prosedur penerbitan kembali akta pencatatan sipil?..... 240
 2. Bagaimana penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil terhadap subjek/orang yang telah meninggal dunia?..... 242

3. Bagaimana permohonan perubahan status pada kutipan akta kelahiran dalam penerbitan akta kelahiran dipandang terdapat kesalahan pada petugas pelayanan serta sudah pindah domisili?.....	243
4. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI?.....	245
5. Bagaimana perubahan identitas dalam dokumen kependudukan?.....	247
W. PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA...	249
1. Bagaimana pencatatan peristiwa penting lainnya?.....	249
2. Bagaimana pencatatan pelaporan perubahan jenis kelamin?.....	251
X. PENCATATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING YANG DIALAMI OLEH ORANG ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEIMIGRASIAN.....	252
i. Bagaimana pencatatan pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh.....	252
BAB III PENUTUP	254

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Renting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Peristiwa Kependudukan meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta tinggal sementara. Sedangkan, peristiwa penting meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan perubahan nama. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi karena hal tersebut membawa

implikasi/pengaruh terhadap perubahan data identitas.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, yang mengatur peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peningkatan kualitas layanan ini dapat melalui layanan integrasi dan/atau jemput bola.

Layanan terintegrasi dilakukan dalam bentuk paket layanan antara lain akta kelahiran, KK dan KIA, akta kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati serta akta perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan. Dengan adanya layanan terintegrasi ini, diharapkan masyarakat dapat dengan lebih mudah dan efisien mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang mereka butuhkan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang akan mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam mengelola data kependudukan secara lebih baik.

Demikianlah halnya dalam memberikan pelayanan kepada publik, aparat pemerintah harus mengetahui tentang administrasi kependudukan khususnya bagi pegawai yang bekerja di Instansi Pelaksana (Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia). Upaya penguatan sumber daya penyelenggara layanan dukcapil harus selalu dilakukan terus menerus termasuk sumber daya manusia. Penguasaan aparat penyelenggara layanan dukcapil terhadap regulasi baru hanya bisa dilakukan apabila paradigma berpikir telah berubah mengikuti perkembangan yang telah terjadi.

Untuk membantu aparat penyelenggara pelayanan dukcapil khususnya menghadapi permasalahan dalam menerbitkan dokumen pencatatan sipil telah disusun Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berisi rangkuman dari pertanyaan yang sering ditanyakan berulang. Rangkaian pertanyaan yang telah dirangkum akan dibukukan secara berkala untuk menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia karena substansinya akan mencerminkan perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pelayanan administrasi

kependudukan di daerah atau Perwakilan Republik Indonesia dan diharapkan dapat mendukung prioritas nasional terutama peningkatan cakupan perekaman KTP-el, kepemilikan Kartu Identitas Anak, akta pencatatan sipil dan dalam hal reformasi di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan dalam rangka memenuhi hak-hak penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Maksud disusunnya buku saku pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil ini adalah memberikan pedoman penyelesaian permasalahan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah atau Perwakilan Republik Indonesia.

2. Tujuan:

Penyusunan Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini bertujuan:

- a. memberikan pedoman tambahan kepada pejabat/petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia dan juga bisa membuat pemahaman bagi siapapun yang membacanya;

- b. memberikan jawaban terhadap permasalahan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada di daerah dan Perwakilan Republik Indonesia.
- c. penyamaan persepsi dan regulasi untuk menguatkan sistem pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang bisa terintegrasi dan memudahkan bagi penduduk dalam mendapatkan dokumen kependudukan;
- d. sebagai upaya penguatan kapasitas bagi pemangku kepentingan melalui proses pembelajaran dan knowledge management, yang diharapkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Indonesia semakin meningkat dan data kependudukan semakin akurat, untuk berbagai kepentingan bangsa dan negara.

C.TAHAPAN DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Pasal 63 Perpres No. 96 Tahun 2018 diatur secara rinci tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam proses Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia. Tahapan ini memastikan bahwa setiap individu dapat secara resmi terdaftar dan memiliki catatan sipil yang sah. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:

1. pelaporan (pemohon mengisi formulir pelaporan dan melampirkan persyaratan);
2. verifikasi dan validasi data (oleh petugas);
3. perekaman data (dalam *database* kependudukan oleh petugas); dan
4. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Keterangan:

Dalam situasi yang jarang terjadi, ketika terdapat gangguan teknis pada perekaman data dalam *database* kependudukan, proses pencatatan dan/atau penerbitan dokumen tetap dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan kepada

pemohon meskipun ada kendala teknis yang sementara. Keamanan dan akurasi data tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahap dalam proses ini.

BAB II

PERTANYAAN DAN JAWABAN

A. IDENTITAS PENDUDUK

1 Bagaimana pencatatan biodata penduduk dalam wilayah NKRI?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan biodata penduduk dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir;
- d. Apabila tidak memiliki syarat b dan c, maka mengisi surat keterangan tidak memiliki dokumen kependudukan.

Tata Cara:

- a. Pemohon mengisi Formulir Biodata Keluarga (F-1.01);
- b. Pemohon menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);

- c. Pemohon menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/Klinik);
- d. Pemohon menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);
- e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka Pemohon mengisi Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04);
- f. Pemohon menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost;
- g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.

Catatan:

Untuk pelayanan on/zne/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Sumber rujukan:

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia

Nomor 470/13287/DUKCAPIL tgl 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2 Bagaimana bila NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya, NIK yang berlaku NIK yang mana?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 PP Nomor 40 Tahun 2019, bahwa dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga atau badan hukum Indonesia, maka NIK yang berlaku adalah NIK yang tercantum pada KTP-el.

Sumber rujukan:

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3 Apakah NIK yang tidak sesuai dengan format tanggal lahir dapat diubah?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 2019, bahwa NIK berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Sumber rujukan:

Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

B.KARTU KELUARGA

- 1. Apakah nomor KK mengalami perubahan jika Kepala Keluarga pindah tanpa diikuti anggota keluarga lainnya?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. Berarti dalam hal kepala keluarga pindah alamat dan tidak diikuti oleh anggota keluarga lainnya akan diterbitkan nomor kartu keluarga baru.

Sumber rujukan:

Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 2. Apakah penduduk yang telah memiliki KTP-el dan ingin tinggal seorang diri dapat diterbitkan Kartu Keluarga?**

Jawaban:

Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 61 ayat (1) pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan

- darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Dalam hal ini penduduk yang telah memiliki KTP-el yang bertempat tinggal seorang diri dapat diterbitkan Kartu Keluarga dengan status kepala keluarga.

Sumber rujukan:

Pasal 61 ayat (1) pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Bagaimana cara pencantuman pada kolom Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) untuk kepala keluarga dan anak sambung/anak tiri?

Jawaban:

Bila anak sambung/anak tiri tersebut adalah anak yang dibawa dari perkawinan yang sah orang tuanya, maka

pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status anak. Walaupun dalam kolom SHDK tercantum status anak, namun pada kolom nama orang tua nama yang tercantum adalah nama orang tua biologis dari anak sambung/anak tiri tersebut.

a. Dalam hal ayah sambung dari anak sambung/anak tiri tersebut tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinan, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status lainnya (karena tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Keluarga).

Dalam hal ibu sambung sebagai kepala keluarga dari anak sambung/anak tiri tersebut dan tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinan, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status lainnya (karena tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Keluarga).

Sumber rujukan:

Petunjuk pengisian Kartu Keluarga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109

Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

4. Bagaimana cara melakukan pencatatan jenis pekerjaan PPPK pada Kartu Keluarga, mengingat bahwa saat ini belum ada kolom khusus untuk jenis pekerjaan PPPK pada formulir biodata keluarga F-1.01?

Jawaban:

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, pada formulir Biodata Keluarga (F-1.01) khususnya kolom Jenis pekerjaan terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) jenis pekerjaan, jenis pekerjaan PPPK belum terakomodir dalam formulir Biodata Keluarga (F-1.01).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pekerjaan PPPK menggunakan jenis pekerjaan lainnya pada saat pengisian formulir Biodata Keluarga (F-1.01).

Sumber rujukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

C.KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

1. Bagaimana penerbitan KTP-el pertama kali bagi WNI?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 15 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin; dan
- b. Fotokopi KK.

Tata cara:

- a. Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1.02) dan melampirkan persyaratan;
- b. Dinas menerbitkan KTP-el.

Sumber rujukan:

Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Apakah Orang Asing boleh memiliki KTP-el?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 16 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, orang asing boleh memiliki KTP-el jika memiliki Izin Tinggal tetap dan

terdaftar sebagai penduduk, dengan persyaratan:

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
- b. Fotokopi KK; dan
- c. Fotokopi dokumen perjalanan dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap.

Tata cara:

- a. Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1.02) dan melampirkan persyaratan; dan
- b. Dinas menerbitkan KTP-el.

Sumber rujukan:

Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Apakah alamat pada KTP-el perlu dilakukan penyesuaian apabila terjadi pemekaran suatu wilayah?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa setiap perubahan elemen data yang terdapat di dalam KTP-el, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk dilakukan perubahan atau penggantian dokumen

kependudukan, termasuk juga jika terjadi pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan alamat pada dokumen kependudukan (KK, KTP-el dan KIA).

Sumber rujukan:

Pasal 64 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Apakah penerbitan KTP-el dapat dilakukan di luar Kabupaten/Kota alamat domisili yang tertera dalam KKnya?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 8 Tahun 2016, bahwa penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Telah melakukan perekaman data;
- b. Kehilangan KTP-el di luar domisili; dan
- c. Rusak KTP-el di luar domisili.

Catatan:

Hal tersebut dapat dilakukan apabila tidak terdapat perubahan elemen data kependudukan.

Sumber rujukan:

Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

5. Apa perbedaan antara KTP-el WNI dan KTP-el WNA?

Jawaban:

Perbedaan:

- a. KTP-el bagi WNI berwarna biru gradasi sedangkan bagi WNA berwarna oranye gradasi.
- b. KTP-el untuk WNI ditulis berlaku seumur hidup sedangkan KTP-el untuk WNA terdapat masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal tetap yang diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Seluruh elemen data KTP-el untuk WNI ditulis dalam Bahasa Indonesia sedangkan beberapa elemen data yang dimuat di dalam KTP-el untuk WNA seperti jenis kelamin, agama, status perkawinan, pekerjaan, ditulis dalam Bahasa Inggris.
- d. Elemen data Kewarganegaraan untuk KTP-el WNI diisi Indonesia, sedangkan

untuk KTP-el WNA diisi sesuai dengan Kewarganegaraan masing-masing.

Sumber rujukan:

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Lampiran II standar dan spesifikasi blangko kartu tanda penduduk elektronik pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

6. Apakah pas foto pada KTP-el dapat diganti?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015, bahwa perubahan elemen data pas foto dilakukan apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik KTP-el dilakukan dengan cara:

- a. Mengajukan permohonan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- b. Pencatatan perubahan nama melalui SIAK; dan

c. Perubahan elemen data pas foto pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Sumber rujukan:

Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

D.PENDUDUK RENTAN

I. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk korban bencana alam/bencana sosial?

Jawaban:

Berdasarkan Bab III Pasal 9 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 96 tahun 2019, penerbitan dokumen kependudukan bagi korban bencana alam/bencana sosial dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Petugas dinas dukcapil melakukan pengecekan bimetrik korban bencana alam/bencana sosial;
- b. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan mengisi/diisikan dalam formulir pendaftaran peristiwa kependudukan dengan kode (F-1.02) atau formulir pendataan rentan adminduk;
- c. Penduduk mengisi atau diisikan formulir biodata keluarga dengan kode

- (F-1.01) apabila belum masuk dalam basis data kependudukan;
- d. Penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas (SKPTI) sampai diterbitkan dokumen kependudukan yang baru;
 - e. Bagi penduduk korban bencana alam /bencana sosial yang meninggal dunia diterbitkan akta kematian.

Sumber rujukan:

Bab II Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

2. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlantar?

Jawaban:

Berdasarkan Bab IV Pasal 13 Permendagri Nomor 96 Tahun 2019, penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlantar dilakukan dengan cara:

- a. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau UPT;
- b. Pendataan dilakukan dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan paling sedikit meliputi:
 - 1) Panti asuhan;
 - 2) Panti jompo;

- 3) Panti sosial;
 - 4) Rumah Sakit Jiwa;
 - 5) Lembaga Pemasyarakatan; dan
 - 6) Tempat penampungan lainnya
- c. Penentuan tempat dilakukan bersama dengan perangkat daerah terkait Disdukcapil Kabupaten/Kota secara aktif berkoordinasi dengan daerah untuk menentukan tempat pendataan penduduk rentan adminduk;
 - d. Selain mendatangi tempat tertentu Dinas Dukcapil Kabupaten/kota dapat melakukan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan atau diluar pengasuhan keluarga;
 - e. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup di jalan/atau diluar pengasuhan keluarga dilakukan bersama perangkat terkait.

Sumber rujukan:

Bab IV Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

3. Apakah penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas yang sudah memiliki dokumen kependudukan otomatis masuk didalam database SIAK?

Jawaban:

Pada waktu penduduk mengisi Formulir Biodata Keluarga (F-1.01) untuk mendapatkan NIK, tertera di formulir pada nomor 28 disebutkan apakah sebagai penyandang disabilitas atau bukan dan pada nomor 29 dipertanyakan ragam penyandang disabilitasnya, apabila sudah masuk dalam database untuk selanjutnya dapat dicetak biodata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Rentan Adminduk

-Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

4. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan khususnya komunitas terpencil?

Jawaban:

- a. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi komunitas terpencil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kab/Kota.
- b. Pendataan Penduduk rentan adminduk dilakukan terhadap:
 - 1) Komunitas terpencil yang tempat tinggalnya menetap;
 - 2) Komunitas terpencil yang Komunitas terpencil yang memiliki pola hidup berpindah-pindah.
- c. Pendataan Penduduk Rentan Adminduk kependudukan dilaksanakan dengan mendatangi tempat komunitas terpencil bermukim;
- d. Pendataan Penduduk Rentan Adminduk dilaksanakan dengan mendatangi tempat komunitas terpencil bermukim sementara.

Sumber rujukan:

Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

5. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan yang tinggal di Kawasan hutan lindung?

Jawaban:

- a. Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk bagi penduduk yang menempati Kawasan Hutan, tanah Negara, dan/atau dalam kasus pertanahan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tim pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk masing-masing Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- b. Tim paling sedikit terdiri dari perwakilan dinas/instansi dinas atau cabang dinas provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang wilayah kerjanya mencakup wilayah tempat tinggal penduduk:
 - 1) Kantor pertanahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang agrarian dan penataan ruang.
 - 2) Dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 - 3) Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan.

- 4) Kepala desa atau sebutan lainnya/lurah yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah tempat tinggal penduduk
- 5) Camat yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah tempat tinggal penduduk.
- 6) Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 7) Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum perlindungan rakyat.

Sumber rujukan:

Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

E. PINDAH DATANG

- 1. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota?**

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perpres 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk adalah

Fotokopi Kartu Keluarga, dengan tata caranya sebagai berikut:

- a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. WNI melampirkan fotokopi KK;
- c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
- d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
- e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
- f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru;
- g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang;
- h. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
- i. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan

- j. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.

Catatan:

- a. Tidak perlu diterbitkan SKPWNI;
b. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Sumber rujukan:

Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk antar Kabupaten/Kota?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perpres 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk adalah Fotokopi Kartu Keluarga. Penduduk mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dari Dinas Dukcapil daerah asal selanjutnya SKPWNI diserahkan ke Dinas Dukcapil daerah

tujuan untuk dilakukan penerbitan KK dan KTP-el/KIA dengan alamat baru.

Tata cara mengurus SKPWNI dari daerah asal:

- a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. WNI melampirkan fotokopi KK;
- c. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
- d. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah;
- e. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali;
- f. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan
- g. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.

Catalan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Tata cara ketika telah berada di daerah tujuan:

- a. WNI menyerahkan **SKP WNI** di Dinas Dukcapil Tujuan;
- b. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatar dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;
- c. WNI **menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama** untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan
- d. **Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP** maka Dinas tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil daerah asal dilengkapi dengan:
 - 1) WNI rnengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
 - 2) WNI melampirkan fotokopi KK;
 - 3) Dalam hal WNI tidak dapat melampirkan KK, maka WNI dapat rnengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03)

secara lengkap dengan meminta informasi NIK dan No KK ke Dinas daerah tujuan. Dinas daerah tujuan melakukan pencarian data melalui SIAK Konsolidasi untuk mengetahui NIK dan No KK;

- 4) Dinas daerah tujuan membuat surat permohonan kepada Disdukcapil daerah asal agar melakukan penerbitan SKPWNI. Permohonan ini dengan melampirkan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03).

e. Dinas menerbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.

f. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

Sumber rujukan:

Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

- Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap dengan tujuan berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perpres 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal tetap adalah:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga;
- b. Fotokopi KTP-el;
- c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.

Tata cara:

- a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal tetap;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;

- d. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
- e. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan
- f. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru.

Catalan:

- a. Tidak perlu diterbitkan SKP;
- b. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Sumber rujukan:

Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap dengan tujuan antar kabupaten/kota ?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perpres 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal tetap adalah:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga;
- b. Fotokopi KTP-el;
- c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.

Orang asing mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Dinas Dukcapil daerah asal selanjutnya SKP diserahkan ke Dinas Dukcapil daerah tujuan untuk dilakukan penerbitan KK dan KTP-el/KIA yang baru.

Tata cara mengurus SKP dari daerah asal:

- a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
- c. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan

- d. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.

Tata cara mengurus pindah di daerah tujuan:

- a. OA menyerahkan SKP di Dinas Dukcapil tujuan;
- b. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;
- c. OA menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan
- d. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

Sumber rujukan:

Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan,

Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

5. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk oagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas dengan tujuan berbeda kelurahan/kecamatan namun masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perpres 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal sementara adalah:

- a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas.

Tata cara:

- a. OA mengisi F-1.03;
- b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS;
- c. Dalam hal OAmenumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
- d. Dinas menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru; dan
- e. Dinas menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru.

Catalan:

Tidak perlu diterbitkan SKP.

Sumber rujukan:

Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6. Bagaimana cara mengurus pindah penduduk bagi orang asing pemegang izin tinggal sementara dengan tujuan antar kabupaten/kota?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal sementara adalah:

- a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas.

Orang asing mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Dinas Dukcapil daerah asal selanjutnya SKP diserahkan ke Dinas Dukcapil daerah tujuan untuk dilakukan penerbitan SKTT yang baru.

Tata cara mengurus SKP dari daerah asal:

- a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS (ditambah);
- c. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan
- d. Dinas tidak menarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerah tujuan.

Tata cara mengurus pindah di daerah tujuan:

- a. OA menyerahkan SKP di Dinas Dukcapil Tujuan
- b. Dalam hal OA menempati rumah orang lain, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah.

- c. OA menyerahkan SKTT alamat lama untuk diterbitkan SKTT dengan alamat baru

Sumber rujukan:

Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Surat Diijen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

7. Bagaimana cara melaporkan penduduk WNI yang pindah ke luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018 bahwa syarat pengurusan pindah WNI ke luar negeri adalah Kartu Keluarga dan KTP-el, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas;

- c. Dinas menyerahkan SKPLN;
- d. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
- e. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan
- f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.

Catatan:

WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya sesuai Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006.

Sumber rujukan:

. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

- Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 470/1 3287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

8. Bagaimana cara melaporkan penduduk WNI yang pindah dari luar negeri kembali ke wilayah NKRI?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Perpres 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah WNI dari luar negeri adalah **Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan SKPLN dari Disdukcapil atau SKP dari perwakilan RL**
Tata cara:

- a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
- c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan)

- atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
- d. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI

Catatan:

WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan sesuai Pasal 19 ayat(1)UU 23/2006.

Sumber rujukan:

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. Bagaimana cara mendaftarkan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Sementara yang datang dari luarwilayah NKRI?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018 bahwa syarat pengurusan pindah WNI dari luar negeri adalah **Fotokopi Dokumen Perjalanan dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas**
Tata cara:

- a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal terbatas;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan **Surat Keterangan Tempat Tinggal** dengan masa berlaku sesuai izin tinggal terbatas.

Catatan:

OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT sesuai Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006.

Sumber rujukan:

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 28 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

10 Bagaimana cara mengurus pindah domisili sedangkan belum memiliki SKP dari daerah asal dan secara faktual sudah tinggal di daerah tujuan serta tidak dapat kembali mengurus ke daerah asal karena alasan jarak dan biaya?

Jawaban:

Jika secara faktual penduduk telah tinggal di daerah tujuan dan belum mengurus SKPWNI karena terkendala seperti karena jarak jauh dan biaya yang mahal maka pengurusan SKPWNI dapat

dibantu oleh Disdukcapil daerah tujuan sesuai amanat Pasal 31 Permendagri 108 Tahun 2019, “Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Kabupaten/Kota daerah tujuan, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal guna mendapatkan SKP”.

Sumber rujukan:

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

11 Apakah pengurusan pindah domisili diperlukan surat pengantar RT/RW?

Jawaban:

Proses penerbitan SKPWNI telah diatur pada Perpres 96 Tahun 2018 dan Permendagri 108 Tahun 2019 bahwa pengurusan SKPWNI sudah tidak diperlukan lagi pengantar RT/RW maupun kelurahan.

Sumber rujukan:

Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 471.12/18749/Dukcapil tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pindah Datang Penduduk.

12 Apakah diperlukan surat keterangan izin pasangan untuk melakukan pindah ke daerah lain jika pindah tidak bersama pasangan?

Jawaban:

Proses penerbitan SKPWNI sebagaimana diatur pada Perpres 96 Tahun 2018 dan Permendagri 108 Tahun 2019 bahwa pengurusan SKPWNI hanya mensyaratkan fotokopi Kartu Keluarga dan tidak tercantum syarat surat keterangan izin pasangan.

Sumber rujukan:

Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

13 Bagaimana cara pembatalan SKPWN?

Jawaban:

Sesuai pasal 38 Permendagri 108 Tahun 2019 bahwa pembatalan SKPWN dapat dilakukan dengan membawa KK, KTP-el, KIA dan SKPWN ke Dinas Dukcapil tempat penerbitan SKPWN untuk dilakukan pembatalan dokumen pendaftaran penduduk dalam hal ini SKPWN berdasarkan berita acara.

Sumber rujukan:

Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id.

14 Bagaimana cara pembatalan SKPWN karena permohonan pindah tanpa diketahui oleh yang bersangkutan?

Jawaban:

Proses pembatalan SKPWN karena kesalahan proses penyalahgunaan dapat dilakukan di Dinas Dukcapil yang menerbitkan SKPWN dengan menerapkan asas *contrarius actus* dengan membawa dokumen pendukung.

Sumber rujukan:

Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan Dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

- Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id.

15 Berapa lama masa aktif SKPWNI?

Jawaban:

Sesuai Pasal 30 ayat (2) Permendagri 96 Tahun 2019 masa berlaku Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) adalah 100 hari.

Sumber rujukan:

Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id.

16 Bagaimana cara mengurus kembali SKPWNI yang telah kadaluarsa?

Jawaban:

Jika SKPWNI telah kadaluarsa maka dapat diurus kembali ke Disdukcapil Daerah asal untuk menerbitkannya kembali. Jika domisili sudah terlanjut menetap di daerah tujuan maka dapat meminta bantuan ke Disdukcapil Kabupaten tujuan untuk mengkomunikasikan dengan Disdukcapil

Kabupaten asal agar diterbitkan SKPWNI baru dari Disdukcapil Kabupaten asal.

Sumber rujukan:

Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id.

17 Bagaimana cara mengurus pindah penduduk untuk usia dibawah 17 tahun jika dilakukan sendiri tanpa diikuti perpindahan orang tua/wali?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 12 Permendagri 108 Tahun 2019 bahwa perpindahan penduduk untuk usia dibawah 17 tahun dapat dilakukan dengan melampirkan syarat lainnya yaitu surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua/wali serta surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.

Sumber rujukan:

Pasal 12 Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id.

18 Bagaimana cara mengurus perpindahan penduduk WNI/migran Indonesia di luar negeri?

Jawaban:

Sesuai pasal 34 Permendagri 108 Tahun 2019 bahwa pendaftaran perpindahan WNI yang tinggal di luar negeri pindah ke negara lainnya dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia untuk diterbitkan SKP. SKP tersebut kemudian diserahkan dan dilaporkan ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia tujuan.

Sumber rujukan:

Pasal 34 dan 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk an Pencatatan Sipil.

Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id

F, PENDUDUK NON PERMANEN

1 Bagaimana cara mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?

Jawaban:

a. Pendaftaran secara web / daring / online / mandiri

Sesuai Pasal 3 Permendagri 74 Tahun 2022 serta Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 471/18393/Dukcapil bahwa melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen dapat dilakukan secara online melalui <https://pendudunonpermanen.kemendagri.go.id/>. Proses pendaftaran secara online dilakukan dimulai dengan pendaftaran akun. Setelah akun diverifikasi maka penduduk dapat mengisi daftar rincian pendaftaran sebagai penduduk nonpermanen. Jika permohonan penduduk nonpermanen telah disetujui oleh Dinas Dukcapil maka akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui email.

b. Pendaftaran secara manual / luring / langsung/tatap muka

Sesuai Pasal 4 Permendagri 74 Tahun 2022, bahwa melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen dapat dilakukan secara langsung di Dinas Dukcapil sesuai domisili nonpermanen dengan mengisi

Formulir Pendaftaran atau Pembatalan Penduduk Nonpermanen (F.1-15).

Sumber rujukan:

Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk NonPermanen.

Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 471/18393/Dukcapil tentang Aplikasi Pendaftaran Penduduk Nonpermanen.

2 Apa dokumen kependudukan yang diperoleh setelah mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?

Jawaban:

a. Secara *web/daring/online/mandin*:

Pendaftaran penduduk nonpermanen tidak memberikan output dokumen kependudukan. Jika telah berhasil mendaftar akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui email bahwa telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen.

b. Secara *manual/luring/langsung/tatap muka*:

Pendaftaran penduduk nonpermanen tidak memberikan output dokumen kependudukan. Petugas secara langsung akan menginfokan bahwa telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen.

Sumber rujukan:

Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk NonPermanen.

Sumber data: Pelaporan masalah pada lapor.go.id

3 Apa manfaat ketika telah mendaftar sebagai penduduk nonpermanen?

Jawaban:

Pendaftaran sebagai nonpermanen memberikan manfaat:

- a. pelayanan publik seperti disektor kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, perbankan dan social;
- b. perencanaan pembangunan seperti pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana umum;
- c. perencanaan alokasi dana daerah;
- d. pembangunan demokrasi seperti pemetaan data pemilih pilpres; dan
- e. penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Sumber rujukan:

Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk NonPermanen.

4 Bagaimana cara pembatalan sebagai penduduk nonpermanen?

Jawaban:

a. Secara vreb/daring/online/mandiri:

Pembatalan dapat dilakukan melalui <https://pendudunonpermanen.kemendagri.go.id/>. Penduduk memilih menu Riwayat kemudian pilih kolom Aksi untuk melakukan pembatalan. Jika permohonan telah sukses akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui email.

b. Secara rnanual/luring/langsung/tatap muka:

Datang ke Disdukcapil sesuai domisili nonpermanen dan mengisi Formulir Pendaftaran atau Pembatalan Penduduk Nonpermanen (F.1-15) pada pembatalan sebagai penduduk nonpermanen. Petugas akan melakukan pembatalan melalui sistem SIAK dan akan menginfokan kepada penduduk jika telah dibatalkan statusnya sebagai penduduk nonpermanen.

Sumber rujukan:

Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

5 Bagaimana jika sebelumnya telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen dan ingin berpindah tempat domisili nonpermanen?

Jawaban:

Jika melakukan perpindahan domisili nonpermanen maka memohon pembatalan penduduk nonpermanen ditempat terdaftar sebelumnya sebelum melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen ditempat yang baru.

Sumber rujukan:

Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

6 Bagaimana cara mengurus surat domisili dari Disdukcapil?

Jawaban:

Dinas Dukcapil tidak mengeluarkan Surat Keterangan Domisili karena hal itu tidak diperbolehkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 ataupun UU Nomor 24 Tahun 2013 beserta PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

Jika bertempat tinggal tidak sesuai KTP-el dan tidak bertujuan menetap, maka dapat melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen di Disdukcapil daerah domisili sesuai amanat Permendagri Nomor 74 Tahun 2022.

Sumber rujukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

Pelaporan masalah pada lapor.go.id

G.PENCATATAN KELAHIRAN**1. Bagaimana penerbitan akta kelahiran bagi WNI bukan penduduk di Indonesia?**

Jawaban:

Merujuk Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa pencatatan kelahiran kepada WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya peristiwa penting. Akta kelahirannya dapat diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018. Apabila WNI bukan penduduk tersebut belum memiliki NIK dan tidak terdapat dalam *database* kependudukan, maka akta kelahirannya dapat diterbitkan tanpa NIK.

Sumber rujukan:

Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pencatatan kelahiran anak yang lahir di luar negeri dan belum memiliki akta kelahiran terbitan luar negeri, sedangkan yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia?

Jawaban:

Apabila anak belum memiliki akta kelahiran (dari luar negeri), maka dapat diterbitkan akta kelahirannya di tempat domisili dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 serta Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021. Tempat lahir pada akta kelahirannya dapat ditulis sesuai dengan permohonan penduduk.

Sumber rujukan:

Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor: 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Apakah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan register akta kelahiran?

Jawaban:

Ditjen Dukcapil tidak menyimpan register akta kelahiran dan berkas permohonan, tetapi disimpan oleh masing-masing kabupaten/kota yang menerbitkan akta kelahiran tersebut.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.11/1771/DUKCAPIL tanggal 27 Januari 2022 kpd Kapolres Metro Jakpus.

4. Bagaimana membuat akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 serta Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021, diatur mengenai persyaratan pencatatan kelahiran, yaitu fotokopi surat keterangan kelahiran, fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan dan fotokopi KK. Penduduk dapat membuat SPTJM Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03) dengan 2 (dua) orang saksi, jika tidak dapat memenuhi persyaratan surat keterangan kelahiran. Penduduk dapat membuat SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Istri (F-2.04) dengan 2 (dua) orang saksi, jika tidak dapat memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
- b. Merujuk Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran, penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan dalam dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan sebagai suami istri, dicatat dalam akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan

frasa yaitu “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sumber rujukan:

- Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

. Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor: 470/1 3287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

5. Bagaimana status akta kelahiran anak yang dilahirkan sebelum pencatatan perkawinari?

Jawaban:

Anak yang dilahirkan sebelum pencatatan perkawinan, yaitu orang tua baru mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan setelah anak tersebut dilahirkan, maka dalam akta kelahiran dicatat sebagai anak seorang ibu.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor:
472.11/431/DUKCAPIL tanggal 16 Januari
2020 kpd Kepala Disudukapil Kab.
Kudus.

6. Bagaimana pencatatan kelahiran bilamana ada penyangkalan anaknya?

Jawaban:

Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka pada prinsipnya dicatat sebagai anak dari ayah dan ibu dalam akta kelahiran.

Pada akta kelahiran anak, tidak boleh mencantumkan nama sebagai ayah apabila pada saat anak dimaksud dilahirkan, ibu masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.

Apabila ibu kandung menyangkal anaknya sebagai anak dari mantan suaminya karena sudah berpisah beberapa tahun saat anak tersebut dilahirkan, maka pada akta kelahiran anak dimaksud dapat dicantumkan nama

ibunya saja tanpa nama ayah, berdasarkan permohonan dari ibu kandung can harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.11 /7979/ DUKCAPIL tanggal 3 Agustus 2020 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Kudus.

Bagaimana pencatatan kelahiran bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian/pengungsi?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 33 ayat (5) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan kelahiran bagi orang asing dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa surat keterangan kelahiran, dokumen perjalanan, KTP-el/KITAP/KITAS/visa kunjungan, dan Pasal 77 ayat (1) diatur dalam hal terjadi peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah NKRI dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting.

Merujuk ketentuan tersebut, maka bagi orang asing yang memiliki persyaratan

berupa dokumen keimigrasian dapat diterbitkan akta kelahiran, sedangkan orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian hanya diterbitkan surat keterangan kelahiran.

Sumber rujukan:

Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

8. Bagaimana pencatatan kelahiran secara daring/online?

Jawaban:

Berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, pada lampirannya mengenai keterangan Formulas! Kalimat dalam Register Akta Kelahiran angka 18 diatur bahwa “nama dan tanda tangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara *online* tidak diperlukan tanda tangan pelapor”.

Merujuk ketentuan tersebut, maka untuk pelayanan pencatatan kelahiran secara daring/on//ne, tidak diperlukan tanda tangan pelapor pada register akta kelahiran. Selanjutnya, apabila penduduk sudah dapat mencetak kutipan akta

kelahiran secara mandiri, tidak perlu datang ke Disdukcapil.

Sumber rujukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

9. Bagaimana terhadap akta kelahiran/pencatatan sipil yang diterbitkan dengan kertas HVS dan tanda tangan elektronik yang tidak diterima oleh beberapa negara?

Jawaban:

Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan Nota Diplomatik Nomor D/01701/08/2020/64 dan Nomor D/01 744/08'2020/64 kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia yang intinya menyampaikan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil menggunakan kertas HVS 80gram ukuran A4 dan ditandatangani secara elektronik.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 471.13/5410/DUKCAPIL tanggal 22 April 2021, disampaikan bahwa:

a. Merujuk ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan

Pasal 11 Permendagri Nomor 119 Tahun 2017, telah diatur antara lain bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membuat dan menandatangani keterangan pencatatan sipil.

- b. Kepala Dinas Dukcapil dapat menerbitkan surat keterangan pencatatan sipil mengenai keabsahan kutipan akta pencatatan sipil guna kepentingan legalisasi untuk kedutaan Jerman khusus dokumen kependudukan yang telah diterbitkan dengan kertas HVS dan tanda tangan elektronik.

Sumber rujukan:

Pasal 11 Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia Nomor: 471.13/5410/Dukcapil tanggal 22 April 2021 hal Legalisasi Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan dengan Kertas HVS dan Tanda Tangan

Elektronik yang akan dipergunakan di Luar Negeri.

10. Bagaimana penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai suami istri?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 34 Perpres Nomor 96 Tahun 20¹8 dan Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, yang intinya diatur bahwa penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data dengan diketahui 2 (dua) orang saksi apabila tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. Selanjutnya dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber rujukan:

Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

11. Bagaimana pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya (anak terlantar) dan proses pengangkatan anak?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 33 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya (anak terlantar) dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03) yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab anak tersebut dengan 2 (dua) orang saksi.

Merujuk Pasal 47 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa salah satu persyaratan dalam pencatatan pengangkatan anak yaitu kutipan akta kelahiran anak. Dengan demikian dalam pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, maka anak harus memiliki akta kelahiran terlebih dahulu, karena

pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan dengan membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dapat menjadi anggota keluarga pada Kartu Keluarga wali/yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut atau pengurus panti asuhan.

Sumber rujukan:

Pasal 33 dan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

12. Apakah kutipan akta kelahiran format lama dapat diganti dengan format baru yang menggunakan QR Code dan Tanda Tangan Elektronik (TTE)?

Jawaban:

a. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

b. Merujuk ketentuan Pasal 92 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa kutipan akta pencatatan

sipil dapat diterbitkan kembali karena rusak, hilang atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.

c. Sehubungan dengan ketentuan pada huruf a dan b, maka:

1) Kutipan akta kelahiran format lama yang ditandatangani secara manual tanpa QR Cocfe/TTE tetap berlaku, sehingga pada prinsipnya tidak perlu diganti atau diterbitkan kembali menggunakan QR Code/TTE

2) Diminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota agar aktif menjelaskan kepada masyarakat, lembaga terkait termasuk perusahaan penyalur tenaga kerja, mengenai ketentuan tersebut di atas.

3) Apabila lembaga atau perusahaan penerima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tetap mensyaratkan kutipan akta kelahiran yang menggunakan QR Cocfe/TTE, maka untuk kepentingan penduduk tersebut kutipan akta kelahirannya dapat diterbitkan kembali menggunakan QR Cocfe/TTE, berdasarkan permohonan penduduk dan membuat surat pernyataan 2 (dua) orang saksi serta kutipan akta

kelahiran yang lama ditarik dari penduduk/subyek akta.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 400.8.2.2/4789/DUKCAPIL tanggal 13 Maret 2023 kpd Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

13, Apakah orang yang telah meninggal dunia dapat diterbitkan akta kelahirannya?

Jawaban:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Nomor 24 tahun 2013, intinya diatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota) setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dilahirkan untuk diterbitkan akta kelahiran.
- b. Merujuk ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk diterbitkan akta kematian.
- c. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka akta kelahiran diterbitkan untuk penduduk yang masih hidup, sedangkan bagi yang sudah meninggal

dunia diterbitkan akta kematian. Penduduk yang sudah meninggal dunia statusnya diubah menjadi mati (kode/flag 1) dalam *database* kependudukan dan dihapus datanya sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK).

Sumber rujukan:

Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

. Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 400.8.2.2/4115/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2023 kpd Saudara Benediktus Beke (Penduduk).

14. Bagaimana status anak dalam KK dan akta kelahiran dari seorang ibu yang masih terikat perkawinan yang sah, tetapi anak tersebut hasil hubungan dengan seorang laki-laki lain yang bukan suami sahnya?

Jawaban:

a. Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, pada prinsipnya dicatat sebagai anak dari ayah dan ibu dalam KK dan akta kelahiran.

b. Apabila ibu kandung menyangkal anaknya sebagai anak biologis dari suaminya dan suaminya juga menyangkal, maka dalam KK dan akta kelahiran anaknya dapat dicantumkan nama ibunya saja, berdasarkan permohoran dan membuat SPTJM dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

- Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.11/17383/DUKCAPIL tanggal 16 Desember 2023 kpd Kadis Dukcapil Kab. Banyumas.

15. Bagaimana penulisan tempat lahir pada akta kelahiran?

Jawaban:

Berdasarkan Petunjuk pengisian Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (F-2.01) dan Formulasi Kalimat Register Akta Kelahiran (F-2.14) berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, diatur bahwa penulisan tempat lahir diisi nama kab./kota. Dengan demikian, nama kab./kota sebagai tempat lahir yang tercantum pada akta kelahiran,

tidak dapat diubah menjadi nama desa/kelurahan atau nama lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah pendidikan.

Sumber rujukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/16843/DUKCAPIL tgl 8 Desember 2021 kpd Kadis Dukcapil Kab OKU Timur

16. Bagaimana penggantian tanggal lahir pada akta kelahiran?

Jawaban:

Bahwa perubahan/penggantian tanggal lahir tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan surat pemberkatan gereja, karena semua dokumen lainnya yang dimiliki, yaitu KK dan KTPel sudah sama tercantum tanggal lahir yang sama, sehingga termasuk kategori penggantian tanggal lahir. Penggantian tanggal lahir tersebut, harus berdasarkan penetapan pengadilan.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen. Dukcapil No. 472.11/9028/DUKCAPIL tanggal 15 Juli 2021 kpd Kadis Dukcapil Kota Batam.

- 17. Apakah mungkin untuk menerbitkan akta kelahiran baru untuk anak diluar pernikahan dengan kedua orang tuanya tercatat setelah pengesahan seorang anak melalui pernikahan? Apakah harus ada keputusan pengadilan?**

Jawaban:

Harus melalui penetapan pengadilan bagi anak yang lahir sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Perpres Nomor 96 Tahun 2019 diatur bahwa Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Sumber rujukan:

Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 18. Bagaimana permohonan penerbitan kembali kutipan akta kelahiran (terbitan Pengadilan Negeri) karena kesalahan tulis redaksional, tetapi belum ada kepastian dari Pengadilan Negeri apakah akta tersebut tercatat/terdaftar?**

Jawaban:

Terkait kondisi tersebut apabila register aktanya tidak ditemukan maka Disdukcapil Kab/Kota dapat menerbitkan kembali registernya berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 90 dan 91 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Selanjutnya dilakukan penerbitan kembali dan pembetulan kutipan akta kelahiran dimaksud.

Sumber rujukan:

Pasal 90 dan 91 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/9028/DUKCAPIL tanggal 15 Juli 2021 kpd Kadis Dukcapil Kota Batam.

H.PENCATATAN LAHIR MATI

I.Bagaimana pelaporan pencatatan lahir mati?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Persyaratan pencatatan lahir mati diatur dalam Pasal 36 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, berupa:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Sedangkan tata cara pencatatan lahir mati diatur dalam Pasal 49 Permendagri 108 Tahun 2019 dan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021, sebagai berikut:

- a. WNI mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01);
- b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);
- c. Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli;
- d. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01);
- e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya;
- f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01); dan
- g. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Sumber rujukan:

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formuiir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan; dan

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

I. PENCATATAN KEMATIAN

Bagaimana tata cara pencatatan kematian?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan:

- Fotokopi surat kematian;
- Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing; dan
- Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.

Tata Cara:

- WNI mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01) dan melampirkan persyaratan;
- OA mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01);
- Untuk pelayanan secara offl/ne/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);
- Dinas tidak menarik surat kematian asli;
- WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam

Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01);

- f. Untuk pelayanan on//ne/daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya;
- g. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01);
- h. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el;
- i. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia;
- j. Pencatatan Kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT;
- k. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK; dan
- l. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian.

Sumber rujukan:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Siapakah yang melaporkan pencatatan kematian?

Jawaban:

Merujuk Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan kematian tidak harus dilaporkan oleh suami/istri, anak atau ahli waris, tetapi dapat juga dilaporkan oleh orang lain termasuk ketua rukun tetangga atau nama lainnya.

Sumber rujukan:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Bagaimana pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan *database* kependudukan?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan *database* kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, dokumen perjalanan RI (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No.
472.12/5166/Dukcapil tgl 31 Mei 2020 kpd
Kadis Dukcapil Kab. Gunung Kidul.

4. Apakah para kepala desa/lurah boleh dan memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan kematian tanpa adanya permohonan dari ahli waris oknum yang meninggal dunia?

Jawaban:

1. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang intinya diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan akta kematiannya.
2. Merujuk Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut nama lain.
3. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka:
 - a. Permohonan Pencatatan kematian tidak harus oleh pihak keluarga/ahli waris tetapi juga dapat dilakukan oleh

- ketua rukun tetangga/nama lainnya atau orang lain.
- b. Kepala desa/lurah dapat menerbitkan surat keterangan kematian berdasarkan permohonan dari ketua rukun tetangga/nama lainnya atau orang lain.
 - c. Pencatatan kematian dilakukan dengan tata cara pemohon mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01) dan melampirkan persyaratan.

Sumber rujukan:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

5 Bagaimana prosedur yang harus diikuti ketika terdapat konflik terkait penerbitan akta kematian di suatu daerah, di mana NIK yang digunakan dalam penerbitan akta kematian tersebut telah digunakan dalam penerbitan akta kematian di daerah lain?

Jawaban

Berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 40 Tahun 2019 diatur bahwa jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, maka yang berlaku adalah NIK yang tercantum pada KTP-el.

Dalam hal ini, langkah-langkah yang dapat diambil adalah:

- a. Mengecek *database* kependudukan untuk memverifikasi NIK yang bersangkutan. Jika NIK tersebut terdaftar atas nama seseorang (misalnya, "a.n. Susana Widjaja") dan memiliki KTP-el sebagai penduduk di suatu daerah (misalnya, "Kota Malang").
- b. Penerbitan akta kematian atas nama "a.n. Susana Widjaja" dengan NIK

tersebut dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di daerah tersebut (dalam contoh ini, "Kota Malang").

- c. Meminta kepada Kepala Disdukcapil di daerah yang bersangkutan (misalnya, "Kota Malang") untuk mengirim surat kepada Kepala Disdukcapil di daerah lain yang telah menerbitkan akta kematian dengan NIK yang sama (misalnya, "Kota Surabaya") untuk membatalkan akta kematian yang digunakan NIK tersebut.
- d. Setelah pembatalan akta kematian dilakukan, akta kematian yang sah dapat diterbitkan kembali melalui SIAK tanpa NIK. Jika ada kendala teknis dalam proses penerbitan akta kematian, disarankan untuk menugaskan ADB Disdukcapil di daerah yang bersangkutan (misalnya, "Kota Malang") untuk berkonsultasi dengan tim teknis SIAK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prosedur ini dapat diikuti untuk menyelesaikan konflik terkait penerbitan akta kematian dengan NIK yang telah

digunakan dalam penerbitan akta kematian di daerah lain.

Sumber rujukan:

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

. Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/10440/DUKCAPIL tanggal 28 Juni 2022 kpd Kadis Dukcapil Kota Malang.

6 Bagaimana langkah-langkah peningkatan cakupan akta kematian melalui penerapan buku pokok pemakaman?

Jawaban:

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk:

- 1) Segera membuat Buku Pokok Pemakaman (sesuai format terlampir) dan disampaikan kepada seluruh petugas pemakaman;
- 2) Membuat Pelaporan Kematian di desa/kelurahan (sesuai format terlampir) untuk disampaikan kepada seluruh aparat RT/RW dan desa/kelurahan;

3) Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW dan desa/ kelurahan, disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.

b. Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Pelaporan Kematian di desa/ kelurahan, dianggap juga sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman. Penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian tersebut, dimaksud agar setiap kematian penduduk dapat dilaporkan untuk diterbitkan akta kematiannya dan meningkatkan akurasi basis data kependudukan.

c. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatar Sipil Provinsi untuk:

1) Melakukan langkah proaktif untuk mendorong percepatan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan serta peningkatan pencatatan

kematian di masing-masing kabupaten/kota;

- 2) Melaporkan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan serta cakupan akta kematian di masing-masing kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal Dukcapil paling lambat setiap tanggal 5 (lima) ke email subditlahmat@gmail.com dan melakukan konfirmasi kepada Penanggung Jawab Provinsi masing-masing.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia No. 472.12/1242/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2022 hal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

J. PENCATATAN PERKAWINAN

1. Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia?

Jawaban:

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda. Pencatatan perkawinan untuk masyarakat yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) dan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama selain Islam dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, DPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Sumber Rujukan:

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bagaimana persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain islam di Indonesia?

Jawaban:

Persyaratan pencatatan **perkawinan bagi yang beragama selain Islam** diatur dalam Pasal 37 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 50 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 108 Tahun 2018 serta Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 berupa:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian; atau
- g. bagi perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun dengan melampirkan salinan penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan; atau
- h. bagi perkawinan antar umat yang berbeda agama atau perkawinan yang

tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dengan melampirkan salinan penetapan pengadilan; atau

- i. bagi perkawinan yang salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan dengan melampirkan SPTJM Kebenaran data sebagai pasangan suami istri dengan materai; atau
- j. bagi suami melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya dengan melampirkan salinan penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari isteri sah; atau
- k. bagi pasangan suami dan isteri yang dalam Kartu Keluarga status cerai hidup belum tercatat dengan melampirkan SPTJM Perceraian belum tercatat; atau
- l. bagi perkawinan orang asing dengan melampirkan Dokumen Perjalanan, surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas, Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pemegang izin tinggal tetap serta Izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Catalan:

Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, salinan penetapan pengadilan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) dan untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Sedangkan tata cara pencatatan perkawinan **bagi yang beragama selain Islam** diatur dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Permendagri 108 Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan.
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
- d. Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada pemohon beserta dokumen kependudukan lainnya berupa KTP-el

dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya serta memusnahkan KTP-el asli yang lama.

Sumber rujukan:

. Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

. Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Adrrinistrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Bagaimana pencatatan perkawinan WNI atau WNI dengan orang asing yang beragama selain Islam di luar negeri?

Jawaban:

Perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar negeri dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

1. Persyaratan pelaporan pencatatan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan Orang Asing yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia, berupa:
 - a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.
 - b. dokumen perjalanan Republik Indonesia dari suami dan istri, dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Catalan:

Perwakilan RI tidak menarik kutipan akta perkawinan dari negara setempat asli atau dokumen perjalanan Republik

Indonesia dari suami dan istri atau dokumen perjalanan bagi orang asing atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan. WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (F-2.02).

Tata cara pelaporan pencatatan perkawinar WNI dan perkawinan WNI dengan Orang Asing yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat di Perwakilan Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dengan kode F-2.02 serta menyerahkan persyaratan.
- b. Pejabat pada Perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- c. Petugas pada Perwakilan RI yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. Perwakilan RI mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan;

- e. Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.
2. Persyaratan pencatatan perkawinan WNI dan perkawinan dengan Orang Asing di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, berupa:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Fotokopi surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat.
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri atau Dokumen Perjalanan bagi orang asing.
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Catatan:

Perwakilan Republik Indonesia tidak menarik kutipan akta perkawinan dari negara setempat asli atau surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat atau dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan bagi Orang Asing atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar

negeri asli berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan, WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (F-2.02).

Tata cara pencatatan perkawinan WNI dan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dengan kode F-2.02 serta menyerahkan persyaratan
- b. Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- c. Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan.
- d. Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencata: dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

e. Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/1 3287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Bagaimana pelaporan pencatatan peristiwa penting di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?

Jawaban:

Peristiwa perkawinan WNI di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan RI; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota merekam pelaporan dalam basis data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan. Dalam hal pencatatan peristiwa penting WM di luar negeri yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, maka pererbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pelaporan hasil pencatatan peristiwa penting tersebut dengan persyaratan berupa bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Sumber rujukan:

Pasal 37 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 39 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/1 3287/Dukcapil tanggal 28

September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

5. Bagaimana pencatatan perkawinan campuran WNI dengan WNA?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) huruf g Perpres Ncmor 96 Tahun 2018, diatur bahwa izin dari negara atau perwakilan negaranya merupakan salah satu persyaratan dalam pencatatan perkawinan bagi orang asing di Indonesia. Izin tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa orang asing dimaksud tidak terlarang untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum negaranya dan hukum Indonesia jika salah satunya WNI.

Apabila salah satu calon pasangan perkawinan merupakan WNI, maka surat izin tersebut harus menyatakan bahwa WNA dimaksud tidak terikat perkawinan dengan orang lain, hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sumber rujukan:

Pasal 37 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Komor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.45/5593/DUKCAPIL tanggal 29 Juli 2019 kpd Kadis Dukcapil Prov Sumut.

6. Bagaimana pelaporan pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang terjadi di luar negeri?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi antara lain mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
- b. Sesuai Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa dalam hal pencatatan peristiwa penting WNI di Luar Wilayah NKRI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan RL

Penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai domisili, dengan memenuhi persyaratan bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh

penerjemah tersumpah atau surat pernyataan :anggung jawab mutlak.

Merujuk ketentuan di atas, maka permohonan pelaporan pencatatan perkawinan WNI dengan WNA yang terjadi di luar negeri berdasarkan *Sertifikat Perkawinan* dapat diterbitkan *Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan* dan dilakukan perubahan elemen data status perkawinan dari cerai hidup tercatat menjadi kawin tercatat.

Sumber rujukan:

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/17257/Dukcapil Tgl 10 Nov 2022 kpd Kadis Dukcapil Kab Trenggalek.

7. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan yang diberikan dalam pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang melibatkan antar-umat yang berbeda agama.
- b. Merujuk Pasal 7 ayat (2) huruf l UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan ketentuan di atas, maka permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama, seperti perkawinan antara seseorang beragama Islam dengan agama Khatolik dengan bukti surat nikah gereja (*testimonium matrimony*), tidak dapat dilakukan, kecuali ada perintah berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya Disdukcapil Kabupaten/Kota

hanya mencatatkan apa yang sudah menjadi penetapan pengadilan dan tidak dalam konteks mengesahkan perkawinan.

Sumber rujukan:

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/15608/Dukcapil tanggal 10 Oktober 2022 kpd Kadis Dukcapil Kab Magelang.

8. Bagaimanan pelaporan pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan RI. Pencatatan perkawinan dimaksud dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- b. Selanjutnya sesuai Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108

Tahun 2019 diatur bahwa setiap pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh WNI di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh WNI kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat domisili setelah kembali ke Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, Disdukcapil menerbitkan surat keterangan pelaporan.

Merujuk ketentuan di atas, maka permohonan pelaporan perkawinan beda agama dari luar negeri dapat diterbitkan surat keterangan pelaporan perkawinan sesuai ketentuan diatas.

Sumber rujukan:

Pasal 35 huruf a (Jndang-Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/1 6767/DUKCAPIL tanggal 1 November 2022 kpd Kadis Dukcapil Prov DKI Jakarta.

9. Bagaimana pencatatan perkawinan tanpa dihadiri salah satu pasangan suami/istri atau keduanya tidak dapat hadir?

Jawaban:

a. Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975:

1) Pasal 6 ayat (2) huruf f juga mengatur bahwa jika salah satu calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena alasan penting, mereka dapat diwakilkan oleh orang lain dengan persyaratan Surat Kuasa Otentik yang disahkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

2) Pasal 11 ayat (1) diatur bahwa salah satu tata cara perkawinan adalah dengan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Pasal 12 huruf j mengatur bahwa Akta Perkawinan harus mencantumkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seseorang kuasa.

b. Merujuk Pasal 37 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018, dijelaskan

persyaratan pencatatan perkawinan bagi WNI dan orang asing di wilayah NKRI.

Memperhatikan ketentuan di atas, maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan dan bagi mempelai laki-laki/perempuan atau keduanya tidak dapat hadir membuat Surat Kuasa Otentik.

Sumber rujukan:

Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/12129/DUKCAPIL tanggal 2 Agustus 2022 kpd Kadis Dukcapil Kab Pakpak Bharat.

- 10. Apakah diperbolehkan mengubah status perkawinan dalam KK dan KTP-el dari "kawin belum tercatat" menjadi "belum kawin" hanya dengan dasar keterangan yang bersangkutan, dan bagaimana proses perubahan status perkawinannya untuk pernikahan di KUA?**

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974,
- b. Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2013,
- c. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, dan
- d. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Merujuk ketentuan diatas, maka:

- a. Disdukcapil tidak diperbolehkan mengubah data dalam KK dan KTP-el dari "Kawin Belum Tercatat" menjadi "Belum Kawin" hanya dengan berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa pernikahannya tidak resmi/belum dicatatkan secara negara.
- b. Untuk melakukan perubahan status perkawinan yang bersangkutan agar dapat menikah di KUA, terdapat dua opsi yang dapat dilakukan:
 - 1) jika terdapat penetapan/putusan perceraian dari Pengadilan Agama yang diajukan melalui proses ltsbat Nikah sebagai bagian dari penyelesaian perceraian, Disdukcapil dapat mengubah status perkawinan

yang bersangkutan menjadi "Cerai Hidup Tercatat", atau

- 2) jika terdapat penetapan pengadilan yang menyatakan batal atau tidak sah nya perkawinan tersebut, Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat mengembalfkan status perkawinan yang bersangkutan ke status sebelumnya, atau mengesahkan perkawinan sebelumnya dan diikuti dengan penetapan tentang perceraian.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/9172/DUKCAPIL tgl 3 Juni 2022 kpd Kadis Dukcapil Kab Trenggalek.

11. Bagaimana prosedur penerbitan akta perkawinan bagi pasangan di mana salah satu pasangan telah meninggal dunia?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan harus memenuhi persyaratan:

1) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;

- 2) Pas foto berwarna suami dan istri;
 - 3) KK;
 - 4) KTP-el asli dan;
 - 5) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya atau;
 - 6) Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.
- b. Merujuk Pasal 50 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data sebagai pasangan suami.

Sumber rujukan:

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/16842/DUKCAPIL tanggal 8 Desember 2021 kpd Kadisdukcapil Kota Malang.

12. Bagaimana pencatatan perkawinan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 serta pada saat perkawinan agama masih dibawah umur?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Selanjutnya, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 hal Mohon penjelasan sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2019 hal penjelasan masalah pencatatan sipil.

Merujuk ketentuan di atas, apabila saat perkawinan agama masih dibawah umur dan hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat usia perkawinan mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (Tajdid Nikah)

baru kemudian dicatat, atau dispensasi perkawinan ke pengadilan.

Sumber rujukan:

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 471/5501/DUKCAPIL Tgl 24 Juli 2019 kpd Kadis Dukcapil Kota Tangerang.

13. Bagaimana pencatatan perkawinan tanpa kehadiran salah satu pihak serta telah mempunyai penetapan pengadilan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa pencatatan perkawinan tanpa kehadiran salah satu pihak dapat dilakukan dengan adanya Surat Kuasa Otentik.

Apabila yang bersangkutan telah bermohon kepada pengadilan dan berdasarkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah mengesahkan perkawinan tersebut, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota agar melaksanakan penetapan pengadilan dimaksud.

I. PENCATATAN KEMATIAN

1 Bagaimana tata cara pencatatan 'kematian?'

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi surat kematian;
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing; dan
- c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.

Tata Cara:

- a. WNI mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01) dan melampirkan persyaratan;
- b. OA mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01);
- c. Untuk pelayanan secara offl/ne/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);
- d. Dinas tidak menarik surat kematian asli;
- e. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam

- 3) Pasal 12 huruf j diatur bahwa akta perkawinan memuat antara lain: Nama, Umur, Agama/Kepercayaan, Pekerjaan dan Tempat Kediaman Kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang Kuasa.
- b. Sesuai Perpres Nomor 96 Tahun 2018 pada:
- 1) Pasal 37 ayat (1) diatur bahwa pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan:
 - a) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
 - b) pas foto berwarna suami dan istri;
 - c) KK;
 - d) KTP-el; dan
 - e) bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
 - f) bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
 - 2) Pasal 37 ayat (2) diatur bahwa pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan:
 - a) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama

- atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
- b) pas foto berwarna suami dan istri;
 - c) Dokumen Perjalanan;
 - d) surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e) KK dan KTP-el bagi pemegang izin tinggal tetap; dan
 - f) izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Merujuk ketentuan di atas, maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan dan bagi mempelai laki-laki/wanita yang tidak dapat hadir membuat Surat Kuasa Otentik.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/6931/Dukcapil tgl 6 Juli 2020 kpd Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu.

15. Bagaimana jika perkawinan pertama tidak pernah dicatatkan ke catatan sipil, sementara warga tersebut ingin menikah lagi dan mencatatkan perkawinan keduanya di catatan sipil? Dapatkah perkawinan keduanya diproses tanpa akta perceraian, terutamajika permohonan cerai mereka

ditolak oleh Pengadilan karena tidak adanya akta perkawinan?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018:

- a. Pasal 79 ayat (2) mengatur bahwa "Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi".
- b. Pasal 79 Ayat (2) mengatur bahwa dapat dilakukan perubahan status kawin pada Kartu Keluarga, yang semula status "kawin belum tercatat" menjadi status "cerai hidup belum tercatat", dengan syarat kedua belah pihak menandatangani SPTJM Perceraian di atas materai dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Perubahan status dalam Kartu Keluarga ini akan merubah status dalam KTPel yang bersangkutan menjadi "cerai".

Merujuk ketentuan di atas, apabila masing-masing pihak ingin mencatatkan perkawinan barunya, Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat memproses permohonan tersebut dengan mendasarkan pada SPTJM Perceraian yang telah dibuat oleh yang bersangkutan, dengan disertai persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber rujukan:

- Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/7153/Dukcapil Tgl 23 Sept 2019 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Lombok Barat.

16. Bagaimana pencantuman tanggal perkawinan pada Kartu Keluarga dan implikasi hukum pada status anak dari hasil perkawinan dengan status “kawin belum tercatat”?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Lampiran petunjuk teknis pengisian Formulir Biodata Keluarga (F-1.01) dan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, bahwa tanggal perkawinan diisi

sesuai dengan tanggal pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya, sebagaimana tertera pada Akta Perkawinan atau pada SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat. Tanggal Perkawinan diisi dengan tanggal pemberkatan perkawinan

- b. Bagi perkawinan secara Islam ditulis tanggal terjadinya akad nikah, sedangkan bagi perkawinan non-Islam ditulis tanggal terjadinya pemberkatan/perkawinan sah dihadapan Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.
- c. Implikasi/akibat hukum pada status anak dari hasil perkawinan dengan status kawin belum tercatat, adalah:
 - 1) Status anak sebagai anak seorang ibu, atau
 - 2) Status anak dengan mencantumkan nama ayah dan ibu namu ada frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber rujukan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Baku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

17. Bagaimana pencantuman Pas Foto dalam Register Akta Perkawinan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pemohon layanan pencatatan perkawinan melengkapi persyaratan Pas Foto berwarna suami istri. Pas foto berwarna suami istri dicantumkan dalam Register Akta Perkawinan sebagai berikut:

- a. Pas foto terbaru berwarna suami istri dicantumkan di bawah tanda tangan istri (bawah Tengah);
- b. Pas foto berwarna suami istri berdampingan dengan posisi istri sebelah kiri dan suami sebelah kanan;
- c. Ukuran pas foto berwarna suami istri ukuran 6 x 4 cm;
- d. Warna latar belakang pas foto suami istri bebas.

Sumber rujukan:

- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/8501/Dukcapil Tgl 19 Agustus 2020 kpd Kepala Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

18. Bagaimana pencatatan perkawinan yang keabsahan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama yang telah diberhentikan oleh organisasinya?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018, yang intinya mengatur bahwa Pencatatan Perkawinan dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
 - 1) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME;
 - 2) pas foto berwarna suami dan istri;
 - 3) KK;
 - 4) KTP-el dan
 - 5) bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasancannya; atau
 - 6) bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

- b. Merujuk Pasal 63 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 51 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, yang intinya mengatur bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan tahapan yaitu:
- 1) Pelaporan;
 - 2) verifikasi dan validasi;
 - 3) perekaman data; dan
 - 4) pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Memperhatikan ketentuan di atas, apabila dari hasil verifikasi dan validasi terdapat keraguan terhadap keabsahan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama, maka pencatatan perkawinannya hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Sumber rujukan:

Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.9/14010/Dukcapil Tgl 22 September 2023 kpd Kepala Disdukcapil Kab. Bogor.

19. Bagaimana Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa?

Jawaban:

Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019:

a. Pasal 39, ayat:

- 1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Catalan:

Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah Kementerian Pendidikan dan Keoudayaan.

b.Pasal 40, ayat:

1)Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

2)Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a)Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kab/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;

b) Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:

- (1) pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen;
- (2) pas foto suami dan istri;
- (3) akta kelahiran; dan
- (4) dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.

c) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;

d) berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pencatatan

Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
e) kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

Sumber rujukan:

Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

20. Apakah pengumuman perkawinan bagi yang baru mau menikah, perlu dilakukan sebelum pencatatan perkawinan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975, ayat:

(1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Sumber rujukan:

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

21. Apakah pencatatan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang salah satu pasangan suami istri tidak dapat hadir?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diatur bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”.
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki

kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk ketentuan di atas, maka pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan berdasarkan permohonan salah satu pasangan suami istri di Dinas Dukcapil, karena sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sumber rujukan:

Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.7/6023/Dukcapil tgl 28 Maret 2023 kpd Kepala Disdukcapil Kota Medan

22. Bagaimana perkawinan pada usia anak dibawah 19 (sembilan belas) tahun?

Jawaban:

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Berdasarkan:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV 12017 mengenai perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Persyaratan pencatatan perkawinan WNI dalam wila/ah NKRI:
 - 1) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) pas foto berwarna suami dan istri;
 - 3) KTP-el Asli;
 - 4) KKAsli;
 - 5) bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
 - 6) bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 mengamanatkan:
 - Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap

ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta **dispensasi kepada Pengadilan** dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

d. Alternatif solusi pencatatan perkawinan bagi perkawinan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun:

- 1) Dispensasi perkawinan dari pengadilan;
- 2) Menunggu sampai umur lebih dari 19 tahun untuk perkawinan kembali. Apabila dilakukan perkawinan kembali, maka konsekwensinya bagi anak-anaknya yang lahir sebelum perkawinan sah secara hukum Negara harus dilakukan pengesahan anak melalui pengadilan terkait dengan asal usul anak.
- 3) pengesahan perkawinan melalui pengadilan sekaligus pengesahan anaknya

Sumber rujukan:

- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

23. Bagaimana pencantuman Status “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga, khususnya bagi perkawinan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 Nopemoer 2022, pada angka 3 disebutkan bahwa **pemberlakuan SPTJM Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05) tidak diperuntukkan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun).**
- b. Hasil rapat antar Kementerian / Lembaga tentang Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Kawin/Buku Nikah yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara Jakarta.

Akibat hukum pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat (F-1.05) tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun):

- a. Status perkawinan pada Biodata, KK dan KTP-el tercantum belum kawin.
- b. Status hukum pada akta kelahiran anaknya tercantum sebagai anak seorang ibu, karena orang tua tidak ada perkawinan (tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan), dimana pada KK tidak menunjukkan hubungan pasangan suami istri (pada kolom ke 17 hanya tercantum nama ibunya saja)

Alternatif solusi pencatatan perkawinan bagi perkawinan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun antara lain:

- a. Dispensasi perkawinan dari pengadilan;
- b. Menunggu sampai umur lebih dari 19 tahun untuk perkawinan kembali.

Apabila dilakukan perkawinan kembali, maka konsekwensinya bagi anak-anaknya yang lahir sebelum perkawinan sah secara hukum Negara harus dilakukan pengesahan anak melalui pengadilan terkait dengan asal usul anak.

- c. pengesahan perkawinan melalui pengadilan sekaligus pengesahan anaknya.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 472.2/ 15145/DUKCAPIL tanggal 4 Nopember 2022 hal Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.

- 24. Kenapa dalam Kartu Keluarga bisa tercantum status “Kawin Tidak Tercatat” padahal ada akta kawin/buku nikah dan akta lahir anak disebutkan anak dari pasutri tersebut?**

Jawaban:

- a. Jika sudah memiliki akta perkawinan/buku nikah maka status perkawinan pada Kartu Keluarga tercantum “Kawin Tercatat”, dan jika tidak memiliki akta perkawinan/buku nikah namun sudah berkeluarga dapat mengisi SPTJM Perkawinan belum tercatat sehingga status perkawinan dalam Kartu Keluarga menjadi “Kawin Belum Tercatat”, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena membentuk keluarga baru dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

- b. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terkait dengan status hukum pada akta kelahiran, sebagai berikut:
- 1) Status sebagai anak dari pasutri, jika memenuhi persyaratan antara lain buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - 2) Status sebagai anak seorang ibu, jika tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri;
 - 3) Status sebagai anak pasutri dengan tambahan frasa “perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, jika tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri;
 - 4) Status tanpa nama orangtua, bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya.

Sumber rujukan:

Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 25. Di Kartu Keluarga bagi yang Nikah Siri ada keterangan tertulis sesuai ketentuan bisa di catatkan dalam administrasi kependudukan sebagai “Kawin Tidak Tercatat”. Permasalahannya ketika mau mengajukan isbat nikah Pengadilan Agama dan KUA mengembalikan warga untuk merubah administrasi kependudukan menjadi “Kawin Belum Tercatat”, bagaimana solusinya?**

Jawaban:

Berdasarkan surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 Nopember 2021 pada angka 4 disebutkan bahwa Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam database kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.

Status kawin belum tercatat pada Karu Keluarga belum dapat dijadikan

persyaratan dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan dengan pertimbangan bahwa KUA Kecamatan mencatatkan perkawinan diperuntukan bagi pasangan yang belum menikah (Status belum kawin pada KK), bagi pasangan cerai mati (akta kematian), bagi pasangan cerai hidup (akta cerai), bagi suami yang beristeri lebih dari satu (dispensasi ijin pengadilan), sedangkan bila terjadi kawin siri (dalam KK status kawin belum tercatat) menjadi kewenangan pengadilan agama melalui isbat nikah.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 472.2 / 15145 /DUKCAPIL tanggal 4 Nopember 2022 hal Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.

26. Bagaimana status perkawinan penduduk yang melakukan pindah agama?

Jawaban:

Terkait dengan status perkawinan penduduk yang melakukan pindah agama, merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 22 bahwa perpindahan agama bagi pasangan

yang sudah menikah tidak membatalkan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya.

Sumber rujukan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

K. PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

1 Bagaimana pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Merujuk Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - 1) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2) kutipan akta perkawinan;

3) KK; dan

4) KTP-el.

c. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam pencatatan pembatalan perkawinan:

1) Memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan; serta

2) Menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan dan menyerahkannya kepada pemohon.

Sumber rujukan:

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh

Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana status hukum anak bagi yang perkawinannya dibatalkan?

Jawaban:

Status hukum anak bagi yang perkawinannya dibatalkan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam:

- a. Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang intinya diatur bahwa keputusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sumber rujukan:

Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

L. PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Bagaimana pencatatan perjanjian perkawinan bagi yang beragama selain Islam?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 78 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.
- b. Merujuk Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa Pencatatan perjanjian perkawinan terdiri dari:
 - 1) perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
 - 2) perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;

- 3) perjanjian perkawinan dibuat di wilayah NKRI dan pencatatan perkawinannya dilakukan di luar wilayah NKRI; dan
- 4) perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

Persyaratan pencatatan perjanjian perkawinan berupa:

- a. akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah NKRI;
- b. kutipan akta perkawinan suami dan isteri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
- c. fotokopi KTP-el; dan
- d. fotokopi KK.

Adapun tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. pelapor mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan.
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman

data formulir pelaporan ke dalam basis data kependudukan.

- d. Disdukcapil Kabupaten/Kota atau DPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta perkawinan dan kutipan perkawinan atau menerbitkan surat keterangan jika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan
- e. kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau surat keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

Sumber rujukan:

. Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484. Dukcapil Tahun 2022 tentang

Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

M. PENCATATAN PERCERAIAN

1. Bagaimana pencatatan perceraian yang beragama selain Islam di Indonesia?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 40 UU No 23 Tahun 2006 diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persyaratan pencatatan perceraian berupa:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai
- b. kekuatan hukum tetap;
- c. kutipan akta perkawinan;
- d. KK; dan
- e. KTP-el.

Catatan:

Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan pada huruf c, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pencatatan perceraian sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- . Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484/Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pencatatan perceraian beragama selain Islam yang perceraianya dilaksanakan di luar negeri?

Jawaban:

Perceraian WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan RI. Apabila negara

setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pelaporan pencatatan perkawinan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan orang asing yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan RI, dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a. kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Catatan:

Perwakilan RI tidak menarik kutipan akta perceraian dari negara setempat asli atau dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan bagi orang atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan. WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.02.

Tata cara pelaporan pencatatan perceraian yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan RI sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI dengan kode F-2.02 serta menyerahkan persyaratan.
- b. Pejabat pada Perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- c. Petugas pada Perwakilan RI yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. Perwakilan RI mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan;
- e. Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.
- f. Pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing berupa:
- g. Dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
- h. kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan

- i. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai.

Catatan:

Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan RI tidak menarik dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat atau dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan bagi orang asing atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri asli berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan. WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.02.

Tata cara pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI dengan kode F-2.02 serta menyerahkan persyaratan.
- b. Pejabat pada Perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- c. Petugas pada Perwakilan RI yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan.
- d. Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan RI mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- e. Kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon

Sumber rujukan:

- . Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 53 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484. Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

. Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

. Surat Dirjen Dukcapil No. 472.24/5314/Dukcapil tgl 21 April 2021 kpd Kadis Dukcapil Kab Nias Selatan.

3. Bagaimana pelaporan pencatatan peristiwa perceraian di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?

Jawaban:

Peristiwa perceraian di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a. bukti pelaporan perceraian dari Perwakilan RI; dan
- b. kutipan akta perceraian.

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota merekam pelaporan dalam basis data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.

Dalam hal pencatatan peristiwa penting WNI di luar negeri yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan RI, maka penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pelaporan hasil pencatatan peristiwa penting tersebut dengan persyaratan berupa bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Sumber rujukan:

Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil. Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Bagaimana pencatatan perceraian telah melewati batas waktu pelaporan selama 6 (enam) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap?

Jawaban:

Pencatatan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun telah melewati batas waktu pelaporan 6 (enam) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, berlaku ketentuan sesuai dengan Pasal 221 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pendaftaran pencatatan perceraian ini harus dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan,

terhitung dari hari putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jika pendaftaran tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, kekuatan putusan perceraian akan hilang, dan perceraian tidak dapat diajukan kembali atas dasar dan alasan yang sama.

Untuk melakukan pencatatan baru, pemohon mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri untuk pengesahan/surat pengantar atas putusan yang telah melebihi 6 (enam) bulan tersebut.

Selanjutnya, Dinas Dukcapil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, menarik Kutipan Akta Perkawinan, dan memberikan Catatan Pinggir pada Buku Register dan Kutipan Akta Perkawinan. Jika terdapat perbedaan antara tempat pencatatan perceraian dan tempat pencatatan perkawinan, Dinas Dukcapil tempat pencatatan perceraian akan memberikan informasi mengenai perceraian mi kepada Dinas Dukcapil tempat pencatatan perkawinan.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/3303/Dukcapil.Ses tanggal 20 Maret 2017 kpd Kacis Dukcapil Kab Tangerang.

Jawaban:

Jika melakukan perpindahan domisili nonpermanen maka memohon pembatalan penduduk nonpermanen ditempat terdaftar sebelumnya sebelum melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen ditempat yang baru.

Sumber rujukan:

Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

6 Bagaimana cara mengurus surat domisili dari Disdukcapil?

Jawaban:

Dinas Dukcapil tidak mengeluarkan Surat Keterangan Domisili karena hal itu tidak diperbolehkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 ataupun UU Nomor 24 Tahun 2013 beserta PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

Jika bertempat tinggal tidak sesuai KTP-el dan tidak bertujuan menetap, maka dapat melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen di Disdukcapil daerah domisili sesuai amanat Permendagri Nomor 74 Tahun 2022.

Negeri cq. Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk proses, penyampaian lebih lanjut kepada Kedutaan Besar melalui Kementerian Luar Negeri.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/3893/Dukcapiltgl 24 Maret 2021 kpd Kadis DukcapilKab.Jepara.

6. Bagaimana pencatatan perceraian yang salah satu pasangan berbeda domisili?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Sesuai Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diatur bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili".

Merujuk ketentuan di atas, maka penerbitan Kutipan Akta Perceraian dapat dilakukan disalah satu Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat berdomisili.

Sumber rujukan:

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

. Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.9/12164/Dukcapil Tgl 18 Agustus 2023 kpd Advokat Budiman Sudharma.

7. Bagaimana pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Muslim yang telah menikah di luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan:

a. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- b. Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk ketentuan diatas, maka permohonan pencatatan perceraian beragama Islam berdasarkan perintah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan pencatatan pada Dinas Dukcapil dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber rujukan:

- . Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.9/12506/Dukcapil Tgl 25 Agustus 2023 kpd Disdukcapil Prov DKI Jakarta.

8. Bagaimana pencatatan perceraian yang sudah mempunyai putusan dari Pengadilan Negeri, apabila tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan serta tidak diketahui keberadaannya?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk ketentuan di atas, maka pencatatan perceraian dapat dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota karena sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri

dimaksud. Apabila tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan serta tidak diketahui keberadaannya, maka data yang digunakan berdasarkan dokumen pendukung misal KTP lama, dan pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.7/12305/Dukcapil Tgl 15 Agustus 2023 kpd Disdukcapil Kota Medan.

N.PENCATATANPEMBATALANPERCERAIAN

1. Bagaimana cara pembatalan perceraian Penduduk?

Jawaban :

Berdasarkan:

- a. Pasal 43 UU No 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan pembatalan perceraian dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perceraian;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el

Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam pencatatan pembatalan perceraian:

- a. memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta

- perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
- b. mencabut kutipan akta perceraian;
 - c. menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
 - d. menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada Pemohon; dan
 - e. menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

Sumber rujukan:

Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

O. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

1. Bagaimana pencatatan pengangkatan anak di Indonesia dan di luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU No 23 Tahun 2006 diatur bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkatan Anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pencatatan Pengangkatan Anak dilakukan di Indonesia dan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing di luar negeri:

a. Pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di

tempat tinggal pemohon, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

Persyaratan pencatatan pengangkatan anak di Indonesia, berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-el; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat orang asing.

Tata cara pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;
- 2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
- 3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- 4) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
dan

- 5) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon.

b. Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri, dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan wajib dilaporkan kepada Perwakilan RI.

Persyaratan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI dimaksud berupa:

- 1) Bukti pencatatan pengangkatan anak dari Negara setempat;
 - 2) Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
 - 3) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
 - 4) Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - 5) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak
- c. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara**

asing oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan RI.

Persyaratan dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI berupa:

- 1) Salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari Negara setempat;
- 2) Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing;
- 3) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat;
- 4) Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
- 5) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Tata cara pelaporan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dan dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI dengan kode F-2.02 serta menyerahkan persyaratan;

- 2) Pejabat pada Perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
- 3) Petugas pada Perwakilan RI yang dapat mengakses basis data kependudukan;
- 4) Melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- 5) Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan
- 6) Surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 67. Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil. Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pelaporan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?

Jawaban :

Pengangkatan anak warga negara asing warga negara asing oleh WNI di luar negeri setelah dilaporkan ke Perwakilan RI dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Berdasarkan laporan dimaksud Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak dimaksud.

Sumber rujukan:

Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Bagaimana pencatatan pengangkatan anak ketika Kutipan Akta Kelahirannya diterbitkan di tempat yang berbeda dari domisili penduduk?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa peristiwa yang wajib dilaporkan oleh penduduk harus dilaporkan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili.
- b. Merujuk Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam hal tersebut tetap harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, maka prosedur pencatatan pengangkatan anak dalam kasus di mana Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan di tempat yang berbeda dari domisili penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan pengangkatan anak harus dilaporkan di Dinas Dukcapil di tempat penduduk memiliki domisili, sesuai dengan amanat Pasal 102 huruf (b) UU Nomor 24 Tahun 2013.

- 2) Disdukcapil di tempat penduduk berdomisili akan melakukan pencatatan pengangkatan anak dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang relevan.
- 3) Disdukcapil di tempat penduduk berdomisili kemudian harus memberitahukan secara tertulis kepada Disdukcapil di tempat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Laporan ini harus dilengkapi dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir, serta fotokopi salinan penetapan pengadilan sebagai dasar untuk memberikan catatan pinggir di Register Akta Kelahiran di tempat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Sumber rujukan:

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

. Surat Dirjen Dukcapil No. 472.31/14927/DUKCAPIL tgl 22 Desember 2015 kpd Kadis Dukcapil Kab Madiun

4. Bagaimana penulisan status hubungan dalam keluarga serta nama ayah dan ibu untuk anak angkat di Kartu Keluarga orang tua angkat?

Jawaban:

Apabila ayah atau ibu angkat menjadi kepala keluarga di KK, maka pada kolom "Status Hubungan Dalam Keluarga" (kolom 12) ditulis sebagai "anak". Pada kolom "Orang Tua" (kolom 16 dan 17), ditulis nama ayah dan ibu kandung dari anak angkat tersebut.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/5953/DUKCAPIL Tgl 4 Mei 2021 kpd Kadis Dukcapil Kab Banjarnegara.

5. Bagaimana terhadap 2 (dua) putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran?

Jawaban:

a. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, intinya diatur bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan membuat catatan pinggir pada

register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

- b. Merujuk Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diatur bahwa "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya

Sehubungan ketentuan di atas, diberikan penjelasan mengenai penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran, sebagai berikut:

- a. Pencatatan pengangkatan anak, dilaksanakan dengan mencantumkan nama orang tua angkat hanya dalam bentuk catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak angkat. Dengan demikian, nama orang tua kandung tidak diganti dan harus tetap dicantumkan pada akta kelahiran;
- b. Terhadap adanya penetapan pengadilan yang memerintahkan untuk membatalkan akta kelahiran dan menerbitkan kembali akta kelahiran anak dengan mengganti nama orang tua kandung menjadi orang tua angkat, supaya dikoordinasikan kepada pengadilan tersebut, karena penetapan dimaksud bertentangan dengan prinsip dasar pengangkatan anak

- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/5166/Dukcapil tgl 31 Mei 2020 kpd Kadis Dukcapil Kab. Gunung Kidul.

4. Apakah para kepala desa/lurah boleh dan memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan kematian tanpa adanya permohonan dari ahli waris oknum yang meninggal dunia?

Jawaban:

1. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang intinya diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan akta kematiannya.
2. Merujuk Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut nama lain.
3. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka:
 - a. Permohonan Pencatatan kematian tidak harus oleh pihak keluarga/ahli waris tetapi juga dapat dilakukan oleh

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

Persyaratan pencatatan pengakuan anak dalam harus memenuhi persyaratan:

- a) surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c) kutipan akta kelahiran anak;
- d) KK ayah atau ibu;
- e) KTP-el; atau
- f) Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Disdukcapil Kab/Kota atau UPT Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan

anak, membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon

- 2) Pencatatan pengakuan anak Penduduk yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Persyaratan pencatatan pengakuan anak dimaksud berupa:
- a) fotolopi salinan penetapan pengadilan;
 - b) kutipan akta kelahiran;
 - c) KK; dan
 - d) KTP-el.

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

b. Pencatatan pengakuan anak di luar negeri

- 1) Pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri
Persyaratan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri dimaksud berupa:
 - a) surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - b) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) kutipan akta kelahiran anak; dan
 - d) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Perwakilan RI mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak dan membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

- 2) Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri. Persyaratan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri dimaksud berupa:

- a) salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) kutipan akta kelahiran anak; dan
- c) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Perwakilan RI membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil. Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pencatatan pengakuan anak oleh Warga Negara Asing (WNA) terhadap seorang anak Warga Negara Indonesia (WNI)?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 49 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan pengakuan anak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sah menurut Fukum agama dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang telah disetujui oleh ibu kandung.
- 2) Fotokopi surat keterangan perkawinan dari pemuka agama.
- 3) Kutipan akta kelahiran anak.
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ayah atau ibu.
- 5) Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing (WNA).

b. Alternatif I, yang dapat diambil adalah proses pengesahan anak setelah ayah dan ibu anak mencatatkan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Pencatatan pengesahan anak memerlukan persyaratan berikut:

- 1) Kutipan akta kelahiran anak.
- 2) Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menunjukkan bahwa perkawinan agama telah terjadi sebelum kelahiran anak.
- 3) Fotokopi KK orang tua.
- 4) Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing (WNA).

c. Alternatif II, adalah melakukan pembetulan akta kelahiran anak dari status anak seorang ibu menjadi anak ayah dan ibu dengan penambahan frasa. Proses ini memerlukan langkah-langkah berikut:

- 1) Suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tidak Ada Catatan Perkawinan (SPTJM Perkawinan Belum Tercatat).
- 2) Mendapatkan izin tertulis dari istri pertama, sehingga status dalam KK diubah menjadi kawin belum tercatat.

Merujuk ketentuan di atas, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dapat memproses pembetulan akta kelahiran dengan menarik kutipan akta kelahiran yang lama dan menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran anak dengan tambahan frasa, serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran yang menjelaskan tentang pembetulan status anak tersebut.

Sumber rujukan:

- . Pasal 49 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - . Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.32/3884/Dukcapil tgl 21 Februari 2022 kpd Kadis Dukcapil Kab Karangasem.

3. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu sebelum anak berumur 18 (delapan belas) tahun/belum kawin?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur bahwa, Warga Negara Indonesia salah satunya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Sehubungan ketentuan diatas, perlu dilakukan pengakuan anak oleh ayah WNI melalui Pengadilan, sehingga atas dasar pengakuan anak tersebut, dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan sebagai anak berkewarganegaraan ganda (WNI) dan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sumber rujukan:

Pasal 4 huruf h dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.11/3090/Dukcapil, Tgl 21 Februari 2023 kpd Kadis Dukcapil Kab Banyuwangi.

Q.PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

1. Bagaimana pencatatan pengesahan anak di Indonesia dan di luar negeri?

Jawaban:

Berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa Yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

a. Pencatatan pengesahan anak di Indonesia.

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang

bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Persyaratan pencatatan pengesahan anak dimaksud berupa:

- 1) kutipan akta kelahiran;
- 2) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- 3) KK orang tua; dan
- 4) KTP-el; atau
- 5) Dokumen Pedalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

b. Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Persyaratan pencatatan pengesahan anak dimaksud berupa:

- 1) kutipan akta kelahiran;
- 2) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan
- 3) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

c. Pencatatan pengesahan anak di luar negeri.

- 1) Pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri.

Persyaratan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri dimaksud berupa:

- a) kutipan akta kelahiran;
- b) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan
- c) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Perwakilan RI mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; serta kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon

- 2) Pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Persyaratan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri dimaksud berupa:

- a) salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) kutipan akta kelahiran; dan
- c) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Perwakilan RI membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

. Pasal 50 dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 75. Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana status anak dalam akta kelahiran setelah ditetapkan sebagai anak sah berdasarkan penetapan pengadilan agama?

Jawaban:

Pencantuman status anak dalam akta kelahiran karena anak tersebut sudah ditetapkan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama, maka nama kedua orang tuanya dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak dimaksud.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No.
472.11/13653/Dukcapil Tgl 15 Desember 2020
kpd Kadis Dukcapil Kab Kudus.

3. Bagaimana pencatatan pengesahan anak domisili antar kedua orang tua atau anak berbeda?

Jawaban:

- a. Berdasar<an Pasal 102 b UU Nomor 24 Tahun 2013, intinya diatur bahwa pelayanan administrasi kependudukan dilaporkan oleh penduduk di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili. Pencatatan pengesahan anak dilaksanakan di Disdukcapil Kab/Kota tempat penduduk berdomisili. Apabila domisili antar kedua orang tua atau anak berbeda, maka pencatatan dapat dilaksanakan di salah satu domisili orang tua.

Karena akta kelahiran anak yang bersangkutan diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota A, sedangkan orang tuanya sudah menjadi penduduk Kab/Kota B, maka pencatatan pengesahan anak dilaksanakan di Kabupaten/Kota B. Selanjutnya, Disdukcapil Kabupaten/Kota B memberitahukan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota A untuk membuat catatan

pinggir pengesahan anak tersebut pada register akta kelahiran dimaksud.

- b. Pasal 1 angka 39 Pemendagri Nomor 19 Tahun 2010, disebutkan bahwa catatan pinggir diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta). Karena fotokopi kutipan akta kelahiran yang dilampirkan masih tersedia tempat yang cukup untuk membuat catatan pinggir, yaitu di halaman depan sebelah kiri bawah serta pada halaman belakang sebelah kiri bawah dan di antara catatan pinggir sebelah kanan, Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat membuat catatan pinggir pada tempat yang masih tersedia tersebut.

Sumber rujukan:

Pasal 102 b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.33/5020/Dukcapil Tgl 16 Maret 2018 kpd Kadis Dukcapil Kab Bangka Barat.

4. Bagaimana pengesahan anak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Kaharingan)?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara.
- b. Merujuk Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang pada intinya mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- c. Sehubungan dengan ketentuan diatas, diberikan penjelasan bahwa:
 - 1) Terhadap anak yang lahir dari perkawinan sah berdasarkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME tetapi organisasi dan penghayat kepercayaan belum terdaftar dan tercatat pada kementerian yang membidangi kebudayaan maka status anak pada akta kelahiran adalah anak seorang ibu. Tetapi apabila dalam Kartu Keluarga status

orang tua sudah menunjukkan hubungan pasangan suami isteri maka dapat juga dicantumkan nama ayahnya dengan penambahan frasa "perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Terhadap anak yang dilahirkan sebelum organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terdaftar dan tercatat pada kementerian yang membidangi kebudayaan, dapat dilakukan pengesahan anak berdasarkan penetapan pengadilan.
- 3) Pengesahan anak dari pasangan suami isteri penghayat kepercayaan dapat dilakukan pencatatan tanpa penetapan pengadilan, dengan ketentuan:
 - a) anak lahir setelah perkawinan sah menurut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME; dan
 - b) Organisasi dan pemuka penghayat yang berwenang untuk mengawinkan sudah terdaftar dan tercatat di kementerian yang membidangi kebudayaan.

Sumber rujukan:

Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.33/8466/Dukcapil Tgl 30 Oktober 2019 kpd Kadis Dukcapil Kab Kotabaru.

5. Bagaimana pencatatan pengesahan anak bagi perkawinan yang bapaknya/salah satu pasangan telah meninggal dunia?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- b. Merujuk penjelasan di atas, maka pencatatan pengesahan anak terhadap anak yang salah satu orang tuanya telah meninggal dunia dan perkawinan orang tuanya telah disahkan oleh pengadilan,

dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) kutipan akta kelahiran;
- 2) fotokopi salinan penetapan pengadilan;
- 3) fotokopi kutipan akta perkawinan;
- 4) fotokopi Kartu Keluarga;
- 5) fotokopi kutipan akta kematian orang tua;
- 6) SPTJM kebenaran data sebagai anak sah dengan 2 (dua) orang saksi.

Apabila perkawinan orangtuanya tidak dapat dibuktikan dengan penetapan pengadilan maka pencatatan pengesahan anak tidak dapat dilakukan karena anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan sah menurut hukum agama dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sebagai pemohon dalam pencatatan pengesahan anak.

Sumber rujukan:

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.33/18968/Dukcapil tgl 24 Desember 2021 kpd Kadis Suku Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara.

R. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

1. Bagaimana pencatatan perubahan nama?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Pencatatan perubahan nama dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Persyaratan pencatatan perubahan nama dimaksud berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

Pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil. Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran orang asing?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- b. Merujuk ketentuan tersebut maka pencatatan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Disdukcapil Kab./Kota menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan nama sebagai pengganti catatan pinggir.

Selanjutnya Disdukcapil Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hal pencatatan perubahan nama tersebut kepada Kantor Perwakilan/Kedutaan Besar Republik Jerman di Jakarta.

Sumber rujukan:

Pasal 52 UL Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 474.1/13403/DUKCAPIL Tgl 19 Agustus 2022 kpd Kadis Dukcapil Kab Bogor.

3. Bagaimana pencatatan pembetulan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, disebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta serta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan redaksional.

Apabila sudah memenuhi persyaratan diatas, kutipan akta kelahiran tersebut dapat dilakukan perubahan akta, dan juga kesalahan nama pada orang tua apabila sudah melampirkan dokumen autentik, maka dapat dilakukan pembetulan akta pada akta kelahiran anaknya oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Sumber rujukan:

Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/3565/DUKCAPIL tgl 15 Mei 2019 kpd Kadis Dukcapil Kota Bengkulu.

4. Bagaimana catatan pinggir perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI atau dari WNI menjadi WNA wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- b. Merujuk Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diatur bahwa WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali

kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Merujuk ketentuan diatas, maka setiap perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan penduduk tersebut dibuat dalam bentuk catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki berdasarkan bukti/dasar perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dimaksud.

Sumber rujukan:

Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/6480/DUKCAPIL tgl 18 Mei 2021 kpd Kadis Dukcapil Kota Tangerang Selatan.

5. Apa perbedaan perubahan nama dengan pembetulan nama dalam pandangan penyebutan ataupun kualifikasi dalam literatur kependudukan dan pencatatan sipil?

Jawaban:

Perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam pencatatan sipil yang harus dilaporkan untuk dicatatkan pada Dinas Dukcapil setelah ada penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 (JU Nomor 23 Tahun 2006 pada intinya berbunyi:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Sedangkan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, yang berbunyi dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber rujukan:

Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

S.PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

- 1. Bagaimana status anak hasil perkawinan campur yang dilahirkan diluar wilayah NKRI tetapi belum dilaporkan ke Perwakilan RI dan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mencatatkan dalam database Dukcapil?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), diatur bahwa apabila kelahiran anak tersebut belum dilaporkan kepada Perwakilan RI, maka dinas Dukcapil dapat menerbitkan surat keterangan pelaporan, dengan persyaratan berupa bukti pencatatan Peristiwa Renting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah bila menggunakan bahasa asing atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Sumber rujukan:

- . Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Surat	Dirjen	Dukcapil	No.
400.8.2.12/2902/Dukcapil		tanggal	17

Februari 2023 kpd Kadis Dukcapil
Trenggalek.

2. Bagaimana cara anak tersebut bila ingin dicatatkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda?

Jawaban:

Untuk dicatatkan sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda sesuai Pasal 55 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 harus memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan WNA oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia.

Sumber rujukan:

Pasal 55 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.12/2902/Dukcapil tanggal 17 Februari 2023 kpd Kadis Dukcapil Trenggalek.

3. Bagaimana cara menerbitkan Dokumen Kependudukan bagi anak hasil perkawinan campur secara siri (tidak tercatat) dan tanpa dokumen pendukung lainnya?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur bahwa, Warga Negara Indonesia salah satunya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengakuan anak oleh ayah kandungnya melalui Pengadilan, sehingga atas dasar pengakuan anak tersebut, dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan sebagai anak berkewarganegaraan ganda (WNI) dan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Sumber rujukan:

Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Surat Dirjen Dukcapil No 400.8.2.11/3090/Dukcapil tanggal 21-02-2023 kpd Kadis Dukcapil Kab.Banyuwangi.

T. PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL**1. Bagaimana pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil?**

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2019 diatur bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kab/Kota atau UPT Disdukcapil Kab/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

a. Persyaratan pembetulan akta Pencatatan Sipil diajukan permohonan oleh subjek akta karena kesalahan tulis redaksional berupa:

- 1) dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- 2) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Hasil pencatatan pembedulan akta pencatatan sipil dimaksud, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RI membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembedulan akta, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.

- b. Pencatatan pembedulan nama termasuk bagian pembedulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembedulan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (4) Permendagri Negeri Nomor 73 Tahun 2022.

Persyaratan pembedulan nama yang harus dipenuhi berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 berupa:

- 1)permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
- 2)fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll;
- 3)kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama;

4) mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi.

Hasil pencatatan pembetulan nama, Dinas Dukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

- c. Pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 88 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

Sumber rujukan:

Pasal 71 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana Pencatatan pembetulan nama pada akta kelahiran anak?

Jawaban:

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal 21 April 2022, terdapat ketentuan Pasal 5 ayat (3) diatur bahwa tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;

- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) diatur Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kab./Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan RI tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan.

Sumber rujukan:

Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/8069/DUKCAPIL tgl 28 April 2022 kpd Kadis Dukcapil Kota Depok.

3. Bagaimana perbedaan pencatatan perubahan nama dan pembetulan nama?

Jawaban:

- a. Pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada intinya bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Dan Pasal 4 ayat (3)

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diatur bahwa Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pencatatan perubahan, Dinas Dukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

- b. Pencatatan pembetulan nama diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, bahwa Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/1 3287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 diatur bahwa bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta

pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan:

- 1) permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
- 2) fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll;
- 3) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama;
- 4) mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi).

Hasil pencatatan pembetulan nama, Dinas Dukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kedua hal tersebut mengandung kaidah yang berbeda?

* Perubahan nama dilakukan apabila semua data pada dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya namanya sama, jika ingin dikurangi atau ditambahkan atau

disisipkan satu kata atau diganti nama secara keseluruhan harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

- Pembetulan nama, dilakukan jika nama pada dokumen kependudukan tersebut salah atau keliru, dan ada dokumen otentik yang benar sebagai salah satu indikator dasar untuk dilakukan pembetulan nama ditambahkan dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Sumber rujukan:

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

- . Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Bagaimana pembetulan karena kesalahan/kekeliruan penulisan pada akta kelahiran?

Jawaban:

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2010, diatur bahwa tempat lahir yaitu nama Kab/Kota tempat penduduk dilahirkan, bukan nama kampung, desa/kelurahan atau kecamatan.

Apabila nyata-nyata terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penulisan akta pencatatan sipil termasuk akta kelahiran, antara lain mengenai tempat lahir, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, maka dapat dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan asas *Contrarius Actus*. Pemohon harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menjamin kebenaran data yang diberikan. Pembedulan dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil. Jika kesalahan tersebut, hanya berupa kesalahan tulis redaksional (tidak merubah makna), pembedulan dilakukan dengan menarik kutipan akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan menerbitkan kembali kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenai pembedulan tersebut.

Sumber rujukan:

Surat Dirjen Dukcapil No. 472/9670/Dukcapil tgl 19 Desember 2019 kpd Kadis Dukcapil Kab. Lebong.

5. Bagaimana pencatatan perubahan data kependudukan dan akta pencatatan sipil karena berbeda dengan ijazah, khususnya terkait data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri.
- b. Merujuk Pasal 3 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 diatur dalam hal terjadi kesalahan penulisan tempat tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan dokumen sah yaitu kutipan akta kelahiran dan/atau ijazah, selanjutnya Pasal 6 huruf a diatur perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diatur elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan

penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan.

- c. Selanjutnya pada Lampiran Format 1 C dan Format 2 C Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Kesalahan penulisan Ijazah/STTB bagi sekolah masih operasional dan sekolah sudah tidak operasional atau tutup.

Mengenai perubahan data kependudukan (seperti nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua di dalam Kartu Keluarga dan KTP-el) dan akta pencatatan sipil karena berbeda dengan ijazah diberikan penjelasan dengan terlebih dahulu melihat dokumen pendukung yang menyatakan identitas sebenarnya yang ada di dalam dokumen pendukung tersebut sebagai berikut:

- a. Terhadap perubahan elemen data nama pada KK dan KTP-el dilakukan dengan melampirkan persyaratan fotokopi kutipan akta kelahiran dan/atau ijazah, selanjutnya elemen data tempat dan tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan; dan perubahan nama pada akta pencatatan sipil harus memenuhi

persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri; serta perbaikan kesalahan penulisan pada Ijazah/STTB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Sekolah;

3. Terkait adanya penolakan pengadilan atas permohonan perubahan data dari masyarakat, maka perlu dilampirkan salinan penetapan pengadilan.

Sumber rujukan:

. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

. Lampiran Format 1 C dan Format 2 C Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. Surat Dirjen Dukcapil No. 470/4544/Dukcapil tanggal 31 Mei 2019 kepada Kadis Dukcapil Kota Gunungsitoli

6. Bagaimana pembetulan tanggal lahir pada akta kelahiran?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 serta Pasal 87 dan 89 ayat (2) dan ayat (4) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, diatur pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil. Pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan/Contrarius Actus yaitu oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Perubahan tanggal kelahiran pada akta kelahiran tidak berdasarkan dokumen autentik dan juga sesuai Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman RI Perwakilan bahwa terjadi maladministrasi dalam penerbitan perubahan/perbaikan akta kelahiran, maka perubahan tersebut dapat dibatalkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanpa melalui penetapan pengadilan.
- b. Pembatalan dilakukan berdasarkan permohonan dari subyek akta atau orang lain yang merasa dirugikan, dengan tata cara menarik kutipan akta kelahiran dimaksud dari subyek akta serta

membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran sesuai tanggal lahir yang semula.

Sumber rujukan:

Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 87 dan 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/6241/DUKCAPIL, Maret 2020 kepada Kadis Dukcapil Kota Subang.

Bagaimana Pembedulan Nama pada Dokumen Kependudukan?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, diatur bahwa dalam hal Penduduk melakukan pembedulan nama, pencatatan pembedulan nama termasuk bagian pembedulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk

pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 disebutkan bahwa bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan berupa:
- 1) Permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
 - 2) Fotokopi dokumen otentik meliputi Ijazah, Buku Nikah, Pasport dll;
 - 3) Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan nama; dan
 - 4) Mengisi SPTJM Kebenaran Data dengan 2 orang saksi.

Merujuk ketentuan di atas, hasil dari pencatatan pembetulan nama yaitu Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat Catalan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Sumber rujukan:

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

- Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.6.7/5492/DUKCAPIL tgl 20 Juni 2023 kpd Kadis Dukcapil Kab. Pasuruan.

8. Bagaimana Pembetulan Akta Kelahiran yang Nama Ayah pada Akta Kelahiran bagi Subyek Akta yang Lahir Sebelum Perkawinan Agama?

Jawaban:

Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, pada:

- a. Pasal 48 ayat (2) diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri.

dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai Anak Ayah dan Ibu dengan tambahan Frasa, yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 87 (2) huruf d dan e, disebutkan bahwa pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan Akta, menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Merujuk ketentuan di atas, Akta Kelahiran anak seorang Ibu dapat dilakukan pembetulan menjadi anak Ayah dan Ibu dengan tambahan frasa dimaksud, apabila pada saat anak tersebut dilahirkan orang tuanya sudah menunjukkan sebagai suami istri dalam Kartu Keluarga, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri (F-2.04). Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kembali Kutipan Akta

Kelahiran serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran lama dari subjek akta.

Sumber rujukan:

Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 87 (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.2/10168/DUKCAPIL tgl 5 Juli 2023 kpd Kadis Dukcapil Kab Pasuruan.

9. Bagaimana pencatatan pembedaan nama anak dan nama ayah pada Akta Kelahiran berdasarkan dokumen pendukung ijazah?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diatur bahwa dalam hal Penduduk melakukan pembedaan nama, pencatatan pembedaan nama termasuk bagian pembedaan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembedaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Nomor

470/1 3287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 diatur bahwa Bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan berupa:

- 1) permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
- 2) fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll;
- 3) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama;
- 4) mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi).

Merujuk ketentuan di atas, maka pembetulan nama anak dan nama ayah pada akta kelahiran dapat dilakukan berdasarkan permohonan dan melampirkan dokumen pendukung berupa ijazah dan kartu keluarga dimaksud serta pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data dengan 2 (dua) orang saksi.

Hasil pencatatan pembetulan nama yaitu Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta

Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Sumber rujukan:

. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.11/12034DUKCAPIL, Tgl 15 Agustus 2023 kpd Kadis Dukcapil Kota Medan

10 Apa yang dimaksud pembetulan nama dengan permohonan ataupun tidak dengan permohonan subjek akta?

Jawaban:

Pembetulan nama dengan permohonan dilakukan jika akta pencatatan sipil sudah diserahkan kepada pemohon sedangkan pembetulan nama tanpa permohonan jika

akta pencatatan sipil yang diterbitkan belum diserahkan kepada pemohon.

Persyaratan pencatatan pembetulan nama dengan permohonan dengan memenuhi persyaratan berupa kutipan akta pencatatan sipil/dokumen kependudukan yang akan dibetulkan, dokumen otentik dan SPTJM dengan 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan Pasal 87 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil yang telah memenuhi persyaratan dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- c. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta

Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;

- d. pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

U. PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

1. Bagaimana pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil?

Jawaban:

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan/*Contrar/us Actus*.

- a. Berdasarkan Pasal 72 UU No 23 Tahun 2006 diatur bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan memenuhi persyaratan berupa:
- 1) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - 3) KK; dan
 - 4) KTP-el.

Hasil pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ini, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

- b. Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (4) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dengan memenuhi persyaratan berupa:

- 1) kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- 2) dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
- 3) KK;
- 4) KTP-el; atau
- 5) surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Hasil pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan ini, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RI mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

Sumber rujukan:

Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil. Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pembatalan akta kelahiran berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun akta kelahiran yang akan dibatalkan (terbitan tahun 2009) masih dikuasai ibu kandungnya dan adanya permintaan kembali akta kelahiran yang telah diserahkan sebelumnya (terbitan tahun 2010), yang isi/substansi memiliki kesamaan dengan akta kelahiran terbitan tahun 2009?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pencatatan pembatalan akta

pencatatan sipil bagi penduduk hams memenuhi persyaratan: salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, KK dan KTP-el.

- b.Selanjutnya ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f diatur pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kab./Kota membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, mencabut kutipan akta pencatatan sipil dan menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

Merujuk ketentuan diatas, maka pencatatan pembatalan Akta Kelahiran berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun kutipan akta kelahiran yang akan dibatalkan tersebut masih dikuasai ibu kandung dan tidak ingin menyerahkannya, meski demikian tetap dapat dilakukan pembatalan dengan adanya permohonan, dalam hal ini pemohon membuat surat pernyataan bahwa kutipan akta kelahiran tersebut tidak dapat

diserahkan karena berada dalam penguasaan ibu kandung.

Terhadap permintaan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang sudah ditarik oleh Dukcapil Kab./Kota, yang memiliki kesamaan isi/subtansi dgn Kutipan Akta Kelahiran dengan status sebagai anak pasangan suami istri yang telah dibatalkan, tidak dapat dipenuhi karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan bahwa bukan anak, melainkan anak seorang ibu. Apabila diserahkan kutipan akta kelahiran dimaksud sama halnya dengan mengakui sebagai anak pasangan suami istri. Selanjutnya seseorang hanya boleh memiliki kutipan akta kelahiran dengan satu nomor register akta kelahiran.

Sumber rujukan:

Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.6/21702 tanggal 26 Desember 2022 kpd Kadis Dukcapil Kab. Grobogan.

3. Bagaimana pembatalan akta kelahiran?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974, intinya diatur bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut:
- b. Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Merujuk ke:entuan tersebut, maka akta kelahiran hanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pencatatan pembatalan akta kelahiran tersebut dilakukan dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 60 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 89 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

Sumber rujukan:

- Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- . Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 89 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Bukii Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.36/16355/DUKCAPIL tgl 24 Oktober 2022 kepada Kadis Dukcapil Kab Batang.

4. Apakah Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk membatalkan akta pencatatan sipil?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Sesuai Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dapat juga dilakukan tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus, dengan memenuhi persyaratan berupa kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan, fotokopi KK, KTP-el dan surat pernyataan tanggung

jawab mutlak. Disamping itu, pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus hanya dapat dilakukan apabila tidak dalam sengketa.

Merujuk ketentuan di atas, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan akta pencatatan sipil. Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk/subyek akta berdomisili.

Sumber rujukan:

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

. Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472.1/11193/DUKCAPIL tanggal 4 Juli 2022 kpd Elvan Gomes Ktr Advokasi dan Investigasi Hukum.

5. Bagaimana pembatalan akta kematian?

Jawaban:

a. Berdasarkan Pasal 72 ULI Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa pembatalan

akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Merujuk Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dapat juga dilakukan tanpa melalui pengadilan/Contrarius *Actus*, dengan memenuhi persyaratan berupa kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan, fotokopi KK, KTP-el dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Disamping itu, pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius *Actus* hanya dapat dilakukan apabila tidak dalam sengketa.

Sumber rujukan:

Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No.
472.1/122868/DUKCAPIL tanggal 26
Februari 2021 kpd Kadis Dukcapil Kab Ogan
Komeri ng Ulu Timur.

6. Bagaimana pembatalan akta kelahiran yang tidak dikabulkan oleh hakim pengadilan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan akta kelahiran?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 diatur pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan.
- b. Pembatalan akta dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan, dengan berdasarkan asas *Contarius Actus* dan karena benar-benar terdapat kesalahan/kekeliruan serta menggunakan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- c. Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pembatalan setelah ada permohonan pembatalan akta dari subyek akta atau pihak lain yang berkepentingan atau yang dirugikan. Pemohon juga harus

membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menjamin kebenaran data yang diberikan.

Sumber rujukan:

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.11/8598/DUKCAPIL tgl 6 November 2019 kpd Kadis Kab Semarang.

7. Bagaimana persyaratan pembatalan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil dapat membatalkan akta pencatatan sipil tanpa penetapan pengadilan/Contrarius Actus, dengan persyaratan kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, KK, KTP-el dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak,

Terhadap akta kematian dapat dibatalkan tanpa melalui penetapan pengadilan berdasarkan permohonan penduduk dengan memenuhi persyaratan dimaksud.

Sumber rujukan:

Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/15029/DUKCAPIL tgl 22 Desember 2020 kpd Kadis Dukcapil Kab. Agam.

8. Bagaimana pembatalan dokumen kependudukan Lainnya setelah pembatalan akta perkawinan campuran?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan substansi
- b. Pasal 38 ayat (2) dan (4) serta Pasal 89 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.

Merujuk ketentuan di atas, pembatalan dokumen kependudukan lainnya dan NIK dapat dibatalkan tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.

Sumber rujukan:

Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 38 ayat (2) dan (4) serta Pasal 89 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8/11555/DUKCAPIL tgl 3 Agustus 2023 kpd Kadis Dukcapil Kota Depok.

V. PENERBITAN KEMBALI AKTA PENCATATAN SIPIL

1. Bagaimana prosedur penerbitan kembali akta pencatatan sipil?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Permendagri No 108 Tahun 2019 diatur register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota:

- a. Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan

domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.

b. Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa dilakukan di tempat domisili Penduduk sebagai berikut:

- 1) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- 2) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- 3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

c. Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

Sumber rujukan:

Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil terhadap subjek/orang yang telah meninggal dunia?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 92 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil karena:

- a. rusak, dilakukan berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta pencatatan sipil yang rusak;
- b. hilang, dilakukan berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian; dan
- c. berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa, dilakukan berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab multak.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil dapat juga dilakukan terhadap subjek/orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan Pasal 92 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dimaksud, serta sepanjang register akta pencatatan sipil tercatat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat akta pencatatan sipil diterbitkan.

Sumber rujukan:

Pasal 92 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Dirjen Dukcapil No. 471/18238/DUKCAPIL tgl 25 November 2022 kpd Kadis Dukcapil Prov DKI Jakarta.

3. Bagaimana permohonan perubahan status pada kutipan akta kelahiran dalam penerbitan akta kelahiran dipandang terdapat kesalahan pada petugas pelayanan serta sudah pindah domisili?

Jawaban:

Terkait permohonan perubahan status pada kutipan akta kelahiran menjadi anak pasangan suami isteri. Dalam penerbitan

akta kelahiran saat itu dipandang terdapat kesalahan petugas pelayanan tidak meminta persyaratan bukti perkawinan orang tuanya, sehingga terbit akta kelahiran dengan status sebagai anak seorang ibu yang seharusnya anak pasangan suami isteri. Oleh karena itu perlu penerbitan kembali kutipan akta kelahiran untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan mekanisme *Contrarius Actus*, Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta kelahiran dan menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran.

Proses pencabutan dan penerbitan kembali kutipan akta kelahiran dilakukan di tempat penduduk berdomisili Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Selanjutnya Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai domisili sekarang memberitahukan pencabutan dan penerbitan kembali tersebut kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan kutipan akta kelahirannya untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dimaksud.

Sumber rujukan:

Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Surat Dirjen Dukcapil No. 472/18397/DUKCAPIL Tgl 30 Oktober 2019 kpd Kadis Dukcapil Kota Bekasi.

4. Bagaimana penerbitan dokumen kependudukan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI?

Jawaban:

Berdasarkan:

a. Pasal 4 huruf d dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya mendaftarkan diri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (tahun) setelah Undang-Undang 12 Tahun 2006 diundangkan (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006).

b. Pasal 60 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2007, maka paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Merujuk ketentuan di atas, apabila anak tersebut sudah didaftarkan ke Kemenkumham menjadi Warga Negara Indonesia Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menkumham maka dalam penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil anak yang bersangkutan ditulis sebagai Warga Negara Indonesia.

Sumber rujukan:

Pasal 4 huruf d dan Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 60 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Surat Dirjen Dukcapil No. 470/15027/DUKCAPIL tgl 22 Desember 2020 kpd Kadis Dukcapil Kota Tangerang Selatan.

5. Bagaimana perubahan identitas dalam dokumen kependudukan?

Jawaban:

Berdasarkan:

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- c. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, diatur bahwa dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

Merujuk ketentuan di atas, identitas dalam dokumen kependudukan dapat diubah berdasarkan Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sumber rujukan:

- Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- . Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8/11684/Dukcapil tgl 7 Agustus 2023 kpd Kadis Dukcapil Kab. Siak.

W. PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

1. Bagaimana pencatatan peristiwa penting lainnya?

Jawaban:

Berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 diatur bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

. Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Bagaimana pencatatan pelaporan perubahan jenis kelamin?

Jawaban:

Pencatatan perubahan jenis kelamin dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya, kutipan akta Pencatatan Sipil; dan fotokopi Kartu Keluarga.

Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya (perubahan jenis kelamin) pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Sumber rujukan:

Lampiran Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/1 3287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

X. PENCATATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING YANG DIALAMI OLEH ORANG ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEIMIGRASIAN

1 Bagaimana pencatatan pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian?

Jawaban:

- a. Berdasarkan Pasal 77 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting.
- b. Sesuai Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa Dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah NKRI, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting.

Merujuk ketentuan di atas. persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Surat keterangan dimaksud, berupa bukti Peristiwa Renting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya Peristiwa Renting. Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat terjadinya Peristiwa Renting menerbitkan surat keterangan Peristiwa Renting dan surat keterangan Peristiwa Renting diserahkan kepada Pemohon.

Sumber rujukan:

Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484. Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

BAB III PENUTUP

Perjalanan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengawal penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia telah melewati dua dasawarsa yang penuh perubahan dan kemajuan. Sejak dimulai pada tahun 2001, perjalanan ini telah disertai dengan berbagai perkembangan kebijakan yang telah mengubah wajah penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi lebih baik dari hari ke hari.

Langkah awal ditandai dengan pembentukan unit kerja setingkat Eselon I, yang kemudian diikuti oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjadi landasan pertama bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Meskipun undang-undang ini memiliki signifikansi yang besar, dalam waktu tujuh tahun, Pemerintah dan Penyelenggara Negara dengan tulus menerima aspirasi untuk menjadikan penyelenggaraan administrasi kependudukan lebih mudah bagi seluruh penduduk dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Sementara perubahan regulasi berlangsung, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga giat menyelenggarakan sejumlah program prioritas. Ini dimulai dengan penerbitan Nomor Induk Kependudukan nasional dan proses perekaman KTP Elektronik, serta mencapai puncaknya dengan era *Dukcapil Go-Digital* pada tahun 2019, yang mengenalkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam seluruh dokumen kependudukan, serta penggunaan kertas HVS putih dalam penerbitan kutipan akta pencatatan sipil dan kartu keluarga mulai Juli 2020. Dua momentum ini secara signifikan membuka era baru dalam penerbitan dokumen kependudukan secara mandiri, baik di rumah maupun melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah disusun berisi rangkuman dari pedayaan yang sering ditanyakan berulang, menjadi pedoman penting dalam menjaga konsistensi pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara cepat, akurat, lengkap, dan gratis. Semua upaya ini bertujuan untuk membahagiakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia.

Demikian hal ini adalah bukti komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih baik, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam perubahan positif ini, semoga kita terus maju ke depan untuk masa depan yang lebih baik.



BUKU SAKU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

**DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023**